

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2016



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	TENTANG DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	1
1.3	PENGELOLAAN SUB SEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2016	2
2	PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016	4
2.1	RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	4
2.1.1	<i>Tujuan 1: Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik.....</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>Tujuan 2: Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara.....</i>	<i>7</i>
2.1.3	<i>Tujuan 3: Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM.....</i>	<i>8</i>
2.1.4	<i>Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas.....</i>	<i>9</i>
2.1.5	<i>Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan peran sub sektor migas dalam pembangunan daerah</i>	<i>10</i>
2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2016 ..	10
2.3	PERJANJIAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2016.....	11
3	AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1	OPTIMALISASI PENYEDIAAN ENERGI FOSIL	13
3.1.1	<i>Lifting minyak dan gas bumi</i>	<i>13</i>
3.1.2	<i>Jumlah penandatanganan KKKS Migas</i>	<i>16</i>
3.1.3	<i>Cadangan Minyak dan Gas Bumi.....</i>	<i>23</i>
3.2	MENINGKATKAN INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS.....	26
3.2.1	<i>Investasi sub sektor migas</i>	<i>27</i>
3.2.2	<i>Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas</i>	<i>30</i>
3.3	MENINGKATKAN ALOKASI MIGAS DOMESTIK	32
3.3.1	<i>Persentase Alokasi Gas Domestik (%)</i>	<i>33</i>
3.3.2	<i>Fasilitasi Pembangunan FSRU/Regasifikasi/LNG Terminal (Unit)</i>	<i>35</i>
3.4	MENINGKATKAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR MIGAS	36
3.4.1	<i>Kapasitas kilang BBM.....</i>	<i>37</i>
3.4.2	<i>Kapasitas Terpasang Kilang LPG</i>	<i>44</i>
3.4.3	<i>Pembangunan Jaringan Gas Kota</i>	<i>48</i>
3.4.4	<i>Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas.....</i>	<i>49</i>
3.5	MEWUJUDKAN SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH TEPAT SASARAN	50
3.5.1	<i>Volume jenis BBM tertentu.....</i>	<i>50</i>
3.5.2	<i>Volume LPG tabung 3 kg.....</i>	<i>51</i>
3.6	MENGOPTIMALKAN PENERIMAAN NEGARA DARI SUB SEKTOR MIGAS	52
3.7	TERWUJUDNYA LINDUNG LINGKUNGAN KESELAMATAN OPERASI DAN USAHA PENUNJANG MIGAS	54
3.7.1	<i>Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas</i>	<i>55</i>
3.7.2	<i>Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Keteknikan Yang Baik</i>	<i>58</i>
4	CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	61
5	PENUTUP	68
6	REFERENSI	70

DAFTAR TABEL

TABEL 1. SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN ESDM 2015-2019	4
TABEL 2. RENCANA STRATEGIS DITJEN MIGAS 2015-2019	4
TABEL 3. SASARAN STRATEGIS MENINGKATKAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR MIGAS.....	7
TABEL 4. RENCANA KINERJA TAHUNAN DITJEN MIGAS TAHUN 2016	10
TABEL 5. PERJANJIAN KINERJA DITJEN MIGAS TAHUN 2015-2019	12
TABEL 6. CAPAIAN SASARAN OPTIMALISASI PENYEDIAAN ENERGI FOSIL.....	13
TABEL 7. CAPAIAN LIFTING MIGAS TAHUN 2016	13
TABEL 8. PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2012 – 2016:.....	14
TABEL 9. TARGET PENANDATANGANAN KKKS MIGAS TAHUN 2016	16
TABEL 10. HASIL PENAWARAN WK MIGAS KONVENSIONAL TAHUN 2015	18
TABEL 11. PENAWARAN WK MIGAS NON KONVENSIONAL TAHUN 2016.....	20
TABEL 12. TANDA TANGAN KONTRAK KERJA SAMA MIGAS NON KONVENSIONAL 2016	22
TABEL 13. CAPAIAN CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2016.....	23
TABEL 14. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2016	27
TABEL 15. CAPAIAN JUMLAH RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB SEKTOR MIGAS SESUAI PROLEGNAS	30
TABEL 16. CAPAIAN PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI	32
TABEL 17. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI 2015-2019	33
TABEL 18. CAPAIAN SASARAN MENINGKATKAN AKSES DAN INFRASTRUKTUR MIGAS 2016	36
TABEL 19. BADAN USAHA PENGOLAHAN MINYAK BUMI (IZIN USAHA TETAP).....	40
TABEL 20. BADAN USAHA PENGOLAHAN MINYAK BUMI (IZIN USAHA SEMENTARA).....	40
TABEL 21. BADAN USAHA PENGOLAHAN HASIL OLAHAN (IZIN USAHA TETAP).....	41
TABEL 22. BADAN USAHA PENGOLAHAN HASIL OLAHAN (IZIN USAHA SEMENTARA)	41
TABEL 23. KAPASITAS KILANG LNG	42
TABEL 24. KAPASITAS KILANG LNG YANG MASIH DALAM TAHAP KONSTRUKSI.....	43
TABEL 25. PRODUKSI LNG TAHUN 2012 - 2016	43
TABEL 26. KAPASITAS KILANG LPG	44
TABEL 27. KAPASITAS KILANG LPG YANG SEDANG DALAM TAHAP KONSTRUKSI	46
TABEL 28. PRODUKSI LPG TAHUN 2012 - 2016	46
TABEL 29. PERBANDINGAN PRODUKSI, IMPOR, DAN KONSUMSI LPG 2012 - 2016.....	47
TABEL 30. REALISASI PER TRIWULAN PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA 2016	48
TABEL 31. BAST DAN PUNCH LIST PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA 2016	48
TABEL 32. REALISASI PER TRIWULAN PEMBANGUNAN SPBG 2016	49
TABEL 33. BAST DAN PUNCH LIST PEMBANGUNAN SPBG 2016	49
TABEL 34. CAPAIAN SUBSIDI ENERGI YANG TEPAT SASARAN	50
TABEL 35. REALISASI VOLUME JENIS BBM TERTENTU	51
TABEL 36. REALISASI VOLUME LPG 3 KG.....	52
TABEL 37. PERKEMBANGAN TARGET KINERJA PENERIMAAN NEGARA TERHADAP PERJANJIAN KINERJA	52
TABEL 38. PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA SUBSEKTOR MIGAS TAHUN 2012 – 2016 DALAM MILIAR RUPIAH	53
TABEL 39. PENERIMAAN NEGARA SUBSEKTOR MIGAS 2016.....	54
TABEL 40. SASARAN TERWUJUDNYA LINDUNG LINGKUNGAN KESELAMATAN OPERASI DAN USAHA PENUNJANG MIGAS	55
TABEL 41. REALISASI DAN SISA ANGGARAN PAGU DIPA TAHUN 2016.....	61
TABEL 42. REALISASI ANGGARAN PER UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN DITJEN MIGAS.....	62
TABEL 43. REALISASI DIPA DITJEN MIGAS TAHUN ANGGARAN 2012-2016.....	62
TABEL 44. POSTUR ANGGARAN DITJEN MIGAS TAHUN 2016.....	63
TABEL 45. REALISASI ANGGARAN PER UNIT ESELON I KEMENTERIAN ESDM TAHUN 2016	63
TABEL 46. REALISASI PNBP TA 2016	64
TABEL 47. KONTRIBUTSI PNBP DITJEN MIGAS TAHUN 2016	65

TABEL 48. CAPAIAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI PER UNIT ESELON II TAHUN 2016	66
TABEL 49. REKAPITULASI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016	68

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. TARGET RENCANA STRATEGIS DITJEN MIGAS SASARAN SATU	6
GAMBAR 2. TARGET ALOKASI PEMANFAATAN GAS BUMI UNTUK DOMESTIK 2015-2019	7
GAMBAR 3. TARGET PENERIMAAN MIGAS DALAM RENCANA STRATEGIS DITJEN MIGAS 2015-2019	8
GAMBAR 4. TARGET SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK	9
GAMBAR 5. TARGET DANA BAGI HASIL RENCANA STRATEGIS DITJEN MIGAS 2015-2019	10
GAMBAR 6. GRAFIK CAPAIAN PERKEMBANGAN LIFTING MIGAS 2012-2016 MENGGUNAKAN ANGKA PROGNOSA 2016.....	14
GAMBAR 7. GRAFIK CAPAIAN LIFTING MIGAS BERBANDING PROGNOSA.....	15
GAMBAR 8. PRODUKSI MINYAK BUMI INDIA, MALAYSIA, AZERBAIJAN, DAN INDONESIA 2011-2015	15
GAMBAR 9. SIGNATURE BONUS 2009-2016.....	17
GAMBAR 10. PENAWARAN WK MIGAS KONVENSIONAL TAHUN 2016.....	18
GAMBAR 11. PENANDATANGANAN KKS BARU 2009-2016.....	19
GAMBAR 12. PETA PENAWARAN LANGSUNG WK MIGAS NON KONVENSIONAL	21
GAMBAR 13. PETA KONTRAK KERJA SAMA MIGAS NON KONVENSIONAL TAHUN 2016.....	22
GAMBAR 14. PERBANDINGAN PENANDATANGANAN KKS MNK HINGGA TAHUN 2016	23
GAMBAR 15. CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA 2006-2016.....	24
GAMBAR 16. CADANGAN GAS BUMI INDONESIA 2006-2016	25
GAMBAR 17. CADANGAN MINYAK BUMI INDONESIA STATUS 1 JANUARI 2016.....	25
GAMBAR 18. CADANGAN GAS BUMI INDONESIA STATUS 1 JANUARI 2016	26
GAMBAR 19. REALISASI HULU MIGAS TAHUN 2010-2016.....	28
GAMBAR 20. REALISASI INVESTASI HILIR MIGAS TAHUN 2010-2016.....	28
GAMBAR 21. REALISASI INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS	29
GAMBAR 22. REALISASI PERSENTASE PEMANFAATAN GAS EKSPOR VS DOMESTIK	34
GAMBAR 23. REALISASI PEMANFAATAN GAS PER SEKTOR 2011-2016	34
GAMBAR 24. PEMANFAATAN GAS BUMI INDONESIA 2016 (STATUS NOVEMBER 2016)	35
GAMBAR 25. PETA LOKASI PEMBANGUNAN KILANG SSLNG	36
GAMBAR 26. PRODUKSI BBM KILANG INDONESIA	37
GAMBAR 27. PERKEMBANGAN KAPASITAS KILANG MINYAK INDONESIA.....	39
GAMBAR 28. KAPASITAS KILANG LNG TAHUN 2012 - 2016	42
GAMBAR 29. PRODUKSI LNG PT. BADAQ LNG, PT. BP, DAN PT. DONGGI SENORO LNG TAHUN 2012 - 2016	43
GAMBAR 30. PRODUKSI LNG TAHUN 2012 - 2016	44
GAMBAR 31. KAPASITAS KILANG LPG TAHUN 2012 - 2016	45
GAMBAR 32. PRODUKSI LPG TAHUN 2012 - 2016	47
GAMBAR 33. PERBANDINGAN PRODUKSI, IMPOR, DAN KONSUMSI LPG TAHUN 2012 - 2016.....	48
GAMBAR 34. REALISASI DISTRIBUSI VOLUME JENIS BBM TERTENTU	50
GAMBAR 35. REALISASI VOLUME LPG TABUNG 3 KG	51
GAMBAR 36. PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2012 - 2016.....	53
GAMBAR 37. JUMLAH KECELAKAAN KERJA USAHA HILIR MIGAS TAHUN 2011 - 2016.....	56
GAMBAR 38. JUMLAH KECELAKAAN KERJA USAHA HULU MIGAS TAHUN 2012 - 2016	57
GAMBAR 39. REALISASI ANGGARAN DIPA DITJEN MIGAS TAHUN ANGGARAN 2016 PER JENIS BELANJA.....	61
GAMBAR 40. PERTUMBUHAN REALISASI KEUANGAN DITJEN MIGAS TAHUN 2012-2016	63
GAMBAR 41. REALISASI PNBPN DITJEN MIGAS TAHUN 2012-2016	65

EXECUTIVE SUMMARY

Tantangan pengelolaan minyak dan gas bumi tahun 2016 antara lain terdiri dari kurang mendukungnya harga minyak bumi dunia. Akibat dari kurang mendukungnya harga minyak bumi ini berdampak pada beberapa aspek di sektor kemigasan, termasuk daya tarik investasi migas di Indonesia pada pelaku usaha migas, khususnya pada penanaman investasi BU/BUT untuk melakukan kegiatan usaha hulu migas serta pada performa badan usaha-badan usaha migas dalam melakukan standard keselamatan lingkungan. Ditambah dengan adanya kondisi sumur-sumur migas di Indonesia yang mulai menua serta banyak cadangan migas eksisting yang telah tereksplorasi, tantangan Indonesia dalam menarik investasi migas dan pemenuhan kebutuhan sumber daya migas dalam negeri semakin meningkat.

Terlepas dengan adanya tantangan harga minyak bumi yang kurang mendukung, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tetap berusaha melaksanakan kinerja dengan semaksimal dan seakuntabilitas mungkin untuk mengupayakan manfaat sumber daya migas sebesar-besarnya dapat diterima oleh rakyat. Ini terlihat dari kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang dapat dikatakan cukup baik dengan capaian rata-rata mencapai lebih dari 90% dari target Penetapan Kinerja. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap rakyat untuk mengupayakan sumber daya migas sebagai bahan baku pembangunan, termasuk mengalokasikan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan domestik, dan pembangunan infrastruktur migas seperti Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan infrastruktur sarana bahan bakar gas yang diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat setempat terhadap sumber daya migas, tetap menjadi prioritas pada tahun 2016.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dalam rangka komitmen Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk menjalankan fungsi pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsinya di bidang sub sektor minyak dan gas bumi secara akuntabel dan menjalankan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai dari Anggaran Negara untuk menyampaikan laporan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen Migas Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan memuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Ditjen Migas pada tahun 2016 berdasarkan target Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Migas Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja Ditjen Migas Tahun 2016. Kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja organisasi Ditjen Migas di tahun-tahun berikutnya.

Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa laporan ini dapat terwujud berkat kerja sama dan partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu, kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga di masa yang akan datang, kerjasama antara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dengan para pihak yang telah membantu dapat terjalin dengan lebih baik lagi.

Jakarta, Februari 2017

Direktur Jenderal Migas,



IGN Wiratmaja Puja

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja disusun sebagai informasi pengukuran kinerja atas target dan sebagai bagian dari proses "perbaikan berkesinambungan" dalam kinerja instansi pemerintah. Pentingnya laporan kinerja dalam tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan dimaksud mendorong Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melaksanakan penyusunan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas Ditjen Migas atas perannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai instansi pemerintah di bidang pengelolaan minyak dan gas bumi.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini dilakukan berdasarkan atas petunjuk teknis sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diterbitkan untuk mengganti peraturan terkait laporan kinerja sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, penyusunan laporan kinerja Ditjen Migas tahun 2016 mengacu kepada perjanjian kinerja (PK) dan indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan kinerja Ditjen Migas di tahun anggaran 2016.

1.2 Tentang Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 Tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bertugas untuk "menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi". Tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi ini juga diperkuat oleh pasal 129 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bertugas untuk "menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi". Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan fungsinya di bidang sub sektor migas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 dan pasal 130 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016, secara garis besar Ditjen Migas berwenang antara lain untuk:

- Merumuskan kebijakan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan kebijakan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sub sektor minyak dan gas bumi;
- Melaksanakan administrasi Ditjen Migas; dan
- Melaksanakan fungsi lain yang diberikan Menteri

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terbagi atas enam unit eselon II yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
- Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi

1.3 Pengelolaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi tahun 2016

Pengelolaan sub sektor migas dilakukan dengan semangat sebagaimana tertulis dalam Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Untuk itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi semaksimal mungkin berupaya untuk mengelola sumber daya migas bagi kesejahteraan rakyat secara efisien dan tepat guna. Namun demikian, pada tahun 2016, pengelolaan sumber daya migas memiliki tantangan yang cukup besar dengan adanya harga minyak dunia yang tidak stabil dan cenderung rendah apabila dibandingkan dengan sebelum tahun 2013. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap investasi iklim sub sektor migas. Di sisi lain, sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945, pemenuhan kebutuhan sumber daya migas masih menjadi permasalahan pokok dalam pengelolaan migas di Indonesia. Dengan Tingginya kebutuhan energi dan sumber daya migas nasional, Pemerintah dituntut untuk dapat mensiasati kondisi tidak stabilnya harga minyak dunia tanpa menurunkan performa dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan migas nasional.

Sesuai dengan Nawacita Joko Widodo dan Jusuf Kalla tahun 2014-2019, sektor energi yang salah satunya terdapat sub sektor migas masuk ke dalam salah satu sub agenda prioritas (kedaulatan energi) dari 9 agenda prioritas yang ada. Dimana agenda prioritas no 7 adalah Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Dalam hal posisi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pembangunan berskala Nasional tahun 2016, Perjanjian Kinerja Ditjen Migas tahun 2016 mengadopsi program-program strategis dan program pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan tema Rencana Pembangunan Tahun 2016. Rencana pembangunan tahun 2016 merupakan bagian dari RPJMN tahun 2015-2019 yang memiliki tahapan pembangunan dan kebijakan untuk untuk "memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Terkait dengan hal itu, tahun anggaran 2016 dicanangkan oleh Bappenas sebagai tahun dengan Rencana Kerja Pemerintah untuk "Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan pondasi Pembangunan yang Berkualitas" dimana pembangunan infrastruktur menjadi highlight dalam tema RKP 2016. Terkait dengan hal itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi juga turut mengedepankan beberapa program pembangunan infrastruktur migas dalam Perjanjian Kinerja Ditjen Migas tahun 2016, seperti pembangunan jaringan gas kota dan infrastruktur gas kota.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Ditjen Migas juga mengusung tujuan untuk merubah paradigma pemanfaatan migas domestik yang semula lebih berbasis bahan bakar minyak menjadi berbasis bahan bakar gas bumi. Mengingat bahwa sumber daya minyak bumi di Indonesia terbatas dengan produksi minyak yang terancam mengalami penurunan akibat faktor alamiah,

pemanfaatan gas bumi domestik yang optimal diharapkan dapat menjadi jalan keluar alternatif bagi pemenuhan energi nasional berbasis migas. Dengan didukung kebijakan alokasi gas bumi untuk domestik yang sesuai, pembangunan infrastruktur gas bumi yang meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya gas bumi dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan gas bumi nasional.

2 PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2016

Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri PAN & RB nomor 53 Tahun 2014, sasaran tingkat Eselon I dalam Perjanjian Kinerja menggambarkan dampak dan *outcome* serta "menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan". Untuk itu, Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2016 disusun dengan mempertimbangkan beberapa peraturan dan dokumen perencanaan yang antara lain termasuk Peraturan Menteri ESDM nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas bumi Tahun 2015-2019, serta Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dalam penyusunan indikator utamanya.

2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak Bumi Tahun 2016, terdapat tujuh sasaran strategis yang terdiri dari 10 (sepuluh) indikator kinerja. Adapun sasaran strategis dimaksud dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis Kementerian ESDM 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik	1 Mengoptimalkan kapasitas penyediaan migas	3
	2 Meningkatkan alokasi migas domestik	1
	3 Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	2
Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara	4 Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	1
Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM	5 Mewujudkan subsidi migas yang tepat sasaran	1
Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas	6 Mewujudkan peningkatan investasi sektor migas	1
Terwujudnya peningkatan peran sub sektor migas dalam pembangunan daerah	7 Mengoptimalkan dana bagi hasil dari sektor migas	1

Adapun penjabaran indikator kinerja utama yang tercatat dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan tujuan dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:


Tabel 2. Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019

TUJUAN	No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik	1	Produksi/Lifting	Ribu boepd	2.046	2.030	1.955	1.915	1.995
		a. Produksi Minyak Bumi	Ribu bpd	825	830	750	700	700
		b. Lifting Gas Bumi	Ribu boepd	1.221	1.150	1.175	1.200	1.295
			MMSCFD	6.838	6.440	6.580	6.720	7.252
	2	Penandatanganan KKS	Kontrak	12	10	12	12	13

TUJUAN	No.	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
		Migas						
	3	Rekomendasi Wilayah Kerja	Wilayah	39	39	40	41	41
	4	Pemanfaatan Gas Bumi						
		a. Domestik	%	59	61	62	63	64
		b. Ekspor	%	41	39	38	37	36
	5	Akses dan Infrastruktur BBM						
		a. Volume BBM bersubsidi	Juta KL	17,9	19,2	20,5	21,9	23,5
		b. Kapasitas Kilang BBM	%	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
	6	Akses dan Infrastruktur Gas Bumi						
		a. Volume LPG bersubsidi	Juta MT	5,77	6,11	6,48	6,87	7,28
		b. Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN)	Lokasi	2	2	2	2	2
		c. Konversi BBM ke BBG untuk transportasi (APBN)	SPBG	2	2	2	2	2
		d. Kapasitas Kilang Gas						
		– Kapasitas Terpasang Kilang LPG	Juta Ton	4,6	4,62	4,64	4,66	4,68
		– Produksi LPG	Juta Ton	2,39	2,41	2,43	2,43	2,43
		e. Pembangunan FSRU/Regasification	Unit	1	2	1	1	2
Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara	7	Penerimaan Negara Sektor Migas						
		a. Penerimaan Migas	Triliun Rp	139,38	202,47	105,9	209,33	293,79
Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM	8	Subsidi Bahan Bakar						
		a. Volume BBM Bersubsidi	Juta KL	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9
		b. Volume LPG Bersubsidi	Juta MT	5,77	6,11	6,48	6,87	7,28
Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas	9	Investasi Subsektor Migas						
		a. Minyak dan Gas Bumi	Triliun Rp	23,67	25,23	26,8	28,36	29,93
Terwujudnya peningkatan peran sub sektor migas dalam pembangunan daerah	10	Dana Bagi Hasil						
		a. Minyak dan Gas Bumi	Triliun Rp	56,41	57,94	58,71	61,15	63,11

2.1.1 Tujuan 1: Terjaminnya pasokan migas dan bahan bakar domestik


Tujuan ini terdiri dari tiga sasaran strategis, yaitu sasaran mengoptimalkan kapasitas penyediaan migas, meningkatkan alokasi migas domestik, dan meningkatkan akses dan infrastruktur migas dengan total indikator kinerja sebanyak enam indikator. Target yang ditetapkan untuk tahun 2016 merupakan titik balik bagi beberapa indikator kinerja di sasaran pertama "mengoptimalkan kapasitas penyediaan migas". Pada tahun 2016, target lifting minyak bumi dan target penandatanganan KKS migas ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun lainnya selama periode 2015-2019. Namun demikian, tahun dimaksud justru memiliki target tertinggi untuk produksi minyak bumi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016, diharapkan proyek Banyu Urip sudah dapat beroperasi secara full term dan dapat memberi kontribusi lebih pada produksi minyak bumi nasional.



Gambar 1. Target Rencana Strategis Ditjen Migas Sasaran Satu

Pemerintah memberikan komitmennya untuk mendorong pemanfaatan sumber daya migas sebagai bahan baku dalam pembangunan nasional dengan mencantumkan target alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik yang meningkat setiap tahunnya pada sasaran strategis "meningkatkan alokasi migas domestik". Terkait dengan hal itu, di tahun 2016, di targetkan alokasi gas bumi untuk domestik sebesar 61% dan menyisakan volume ekspor gas bumi sebesar 39% dari keseluruhan pemanfaatan alokasi gas bumi.

Pemanfaatan Gas Bumi (%)



Gambar 2. Target Alokasi Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Domestik 2015-2019

Selain memastikan meningkatnya alokasi gas bumi untuk pemanfaatan domestik, Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dan ketersediaan sumberdaya migas. Hal ini tergambarkan dalam indikator kinerja sasaran "meningkatkan akses dan infrastruktur migas" yang didalamnya memuat indikator kinerja berupa pengembangan infrastruktur migas. Diharapkan dengan adanya ketersediaan infrastruktur migas yang memadai, konversi penggunaan minyak bumi ke pemanfaatan gas bumi di level masyarakat sebagai pengguna dapat menjadi mudah.

Tabel 3. Sasaran Strategis Meningkatkan Akses dan Infrastruktur Migas


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	5	Akses dan Infrastruktur BBM						
	a.	Volume BBM bersubsidi	Juta KL	17,9	19,2	20,5	21,9	23,5
	b.	Kapasitas Kilang BBM	Ribu BCPD	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
	6	Akses dan Infrastruktur Gas Bumi						
	a.	Volume LPG bersubsidi	Juta MT	5,77	6,11	6,48	6,87	7,28
	b.	Pembangunan Jaringan Gas Kota (APBN)	Lokasi	2	2	2	2	2
	c.	Konversi BBM ke BBG untuk transportasi (APBN)	SPBG	2	2	2	2	2
	d.	Kapasitas Kilang Gas						
	–	Kapasitas Terpasang Kilang LPG	Juta Ton	4,6	4,62	4,64	4,66	4,68
	–	Produksi LPG	Juta Ton	2,39	2,41	2,43	2,43	2,43
	e.	Pembangunan FSRU/Regasification	Unit	1	2	1	1	2

2.1.2 Tujuan 2: Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor migas merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi yang cukup besar kepada penerimaan negara. Selain pada level nasional dimana migas memberi kontribusi pada

penerimaan negara, penerimaan migas juga diharapkan dapat dirasakan di level daerah dengan bentuk berupa Dana Bagi Hasil (DBH) yang memberikan masukan bagi penerimaan daerah. Besarnya DBH ini dirasakan berbeda-beda oleh masing-masing daerah mengingat besarnya DBH ditentukan oleh besarnya produksi migas di daerah terkait.

Tujuan 2: Terwujudnya peran penting subsektor migas dalam penerimaan negara




Gambar 3. Target Penerimaan Migas dalam Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019

2.1.3 Tujuan 3: Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM

Di masa lampau, Pemerintah menggunakan subsidi bahan bakar minyak sebagai salah satu upaya untuk mendorong dan menggerakkan perekonomian nasional serta untuk meningkatkan aksesibilitas dan affordability masyarakat kelas menengah kebawah terhadap sumber daya migas. Akan tetapi, dengan semakin berjalannya waktu, alokasi subsidi BBM ini menjadi kurang tepat mengingat banyak masyarakat yang mampu dan memiliki kendaraan bermotor menjadi pengguna subsidi BBM dengan proporsi penggunaan subsidi BBM yang lebih banyak dibandingkan penggunaan subsidi BBM oleh masyarakat kelas menengah kebawah. Ditambah lagi, pertumbuhan kebutuhan bahan bakar yang terus meningkat menyebabkan pembengkakan belanja Negara untuk subsidi BBM yang kurang tepat sasaran. Untuk itu, Pemerintah berusaha mengurangi beban subsidi BBM dan menyediakan energi alternatif, yang salah satunya gas bumi. Terlepas dari upaya pengurangan beban subsidi BBM, Pemerintah masih menganggarkan subsidi LPG 3 Kg yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Pada tahun 2016, target subsidi BBM sebesar 17.9 Juta kilo liter dan volume LPG bersubsidi sebesar 6.11 Juta Ton.

Tujuan 3: Terwujudnya pengurangan beban subsidi BBM




Gambar 4. Target Subsidi Bahan Bakar Minyak

2.1.4 Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas

Tidak dapat dipungkiri bahwa investasi memegang peranan penting dalam pengembangan industri sub sektor migas. Dengan meningkatnya jumlah investasi sub sektor migas yang menandakan meningkatnya kontribusi stakeholders dalam sub sektor migas, diharapkan bahwa *multiplier effect* atau dampak yang diperoleh Indonesia turut meningkat. Investasi sub sektor migas ini mencakup investasi hulu dan investasi hilir migas. Dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas 2015-2016, Pemerintah menetapkan target investasi sub sektor migas yang meningkat setiap tahunnya dengan harapan bahwa dampak positif yang diperoleh dari investasi dimaksud juga turut meningkat. Pada tahun 2016, target investasi migas adalah sebesar 25.23 Triliun Rupiah.

Tujuan 4: Terwujudnya peningkatan investasi sektor migas



2.1.5 Tujuan 5: Terwujudnya peningkatan peran sub sektor migas dalam pembangunan daerah

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu keuntungan yang diperoleh oleh Daerah dengan adanya industri migas. Semakin besar sumber daya migas di suatu daerah, semakin besar pula DBH yang diperoleh suatu daerah. Pada tahun 2016, jumlah DBH yang diharapkan dapat tercapai dari sub sektor migas adalah sebesar 57.94 triliun rupiah.



Gambar 5. Target Dana Bagi Hasil Rencana Strategis Ditjen Migas 2015-2019

2.2 Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016

Penetapan target yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan menjadi acuan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun anggaran 2016. Beberapa indikator kinerja mengalami penyesuaian pada target dari target semula pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 2015-2019. Hal ini disebabkan penyesuaian dimaksud mengikuti perkembangan situasi dan kondisi kebijakan nasional terkait, seperti APBN, APBNP, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan dokumen perencanaan lainnya, serta mempertimbangkan implementasi kebijakan NAWACITA, penugasan pimpinan kelembagaan, dan hasil evaluasi pada dokumen rencana terdahulu. Berikut penjabaran Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016:

Tabel 4. Rencana Kinerja Tahunan Ditjen Migas Tahun 2016

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak dan gas bumi		
	a.	Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	830
	b.	Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1.155
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas		
	a.	Konvensional	KKKS	6

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		b. Non konvensional	KKKS	2
	3	Cadangan minyak dan gas bumi		
		a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6.589
		b. Cadangan gas bumi	TCF	146
Meningkatkan investasi sub sektor migas	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	20.421
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	10
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri		
		a. Persentase alokasi gas domestik	%	61
		b. Fasilitasi pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM		
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1.167
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4,62
	9	Pembangunan jaringan gas kota		
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	6
		b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	89.000
	10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	2
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	17,9
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	6,11
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	126,19
Terwujudnya lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	14	Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	%	80
	15	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	40

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2016

Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan, seperti Peraturan Menteri ESDM nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, serta Peraturan Menteri Pendaayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun penjabaran Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Ditjen Migas Tahun 2015-2019

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak dan gas bumi		
		a. Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	830
		b. Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1.155
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas		
		a. Konvensional	KKKS	6
		b. Non konvensional	KKKS	2
	3	Cadangan minyak dan gas bumi		
	a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6.589	
	b. Cadangan gas bumi	TCF	146	
Meningkatkan investasi sub sektor migas	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	20.421
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	10
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri		
		a. Persentase alokasi gas domestik	%	61
		b. Fasilitasi pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM		
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1.167
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4,62
	9	Pembangunan jaringan gas kota		
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	6
		b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	88.000
10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	2	
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16,69
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	6,6
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	126,19
Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	14	Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	%	80
	15	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	40

3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil

Penyusunan indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2016 dilakukan berdasarkan dengan Lampiran V Peraturan Menteri ESDM nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional. Dalam peraturan dimaksud, telah diatur bahwa Sasaran optimalisasi penyediaan energi fosil Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dibagi menjadi tiga indikator kinerja, yaitu indikator kinerja atas lifting migas, jumlah penandatanganan KKKS migas, dan cadangan migas.

Tabel 6. Capaian Sasaran Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak dan gas bumi				
		a. Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	830	829	99,88
		b. Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1.155	1.188	102,86
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas				
		a. Konvensional	KKKS	6	0	0
		b. Non konvensional	KKKS	2	1	50
	3	Cadangan minyak dan gas bumi				
		a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6.589	7.251	110,05
		b. Cadangan gas bumi	TCF	146	144	98,63

3.1.1 Lifting minyak dan gas bumi

Lifting minyak dan gas bumi, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, didefinisikan sebagai "sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan (*custody transfer point*)". Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan 2016, dalam hal penentuan target lifting migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 sebagai bahan referensi. Dengan demikian, diputuskan bahwa target lifting minyak bumi pada tahun 2016 adalah sebesar 830 MBOPD dan target lifting gas bumi adalah sebesar 1.155 MBOEPD.

Adapun capaian terhadap target lifting migas 2016 Direktorat jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Lifting Migas Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Lifting minyak dan gas bumi				
	a. Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	830	829	99,9
	b. Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1.155	1.188	102,9


*) Sudah Menggunakan Accrual Bases Januari 2016 – 31 Desember 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa untuk lifting minyak, capaian kinerja Ditjen Migas mencapai 99.9% dari target APBN 2016 dan Perjanjian Kinerja 2016 sementara capaian lifting gas bumi tahun 2016 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Selain itu, apabila dibandingkan dengan target lifting minyak bumi APBNP 2016 yang mencapai 820 MBOPED, maka capaian lifting minyak bumi 2016 memiliki persentase capaian mencapai 101,1% dari target APBNP 2016. Berdasarkan ini, dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja lifting migas berada dalam kategori cukup baik di 2016. Bahkan, secara persentase capaian kinerja tahun 2016 dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2014 dan 2015 dimana pada periode dimaksud, persentase capaian kinerja tahun 2014 dan 2015 tidak sebesar pencapaian di tahun 2016.

Tabel 8. Perkembangan Lifting Minyak dan Gas Bumi tahun 2012 – 2016:


Tahun	Minyak Bumi (MBOPD)			Gas Bumi (MBOEPD)		
	Prognosa	Realisasi	%	Prognosa	Realisasi	%
2012	930	861	93	1.365	1.253	92
2013	840	825	98	1.237	1.229	99
2014	818	794	97	1.224	1.216	99
2015	825	779	94	1.221	1.190	97
2016*)	830	829	99,9	1.150	1.188	103

*) Sudah Menggunakan Accrual Bases Periode Januari – Desember 2016



Gambar 6. Grafik Capaian Perkembangan Lifting Migas 2012-2016 Menggunakan Angka Prognosa 2016

Dari kedua grafik di atas, dapat diketahui bahwa baik dari sisi volume maupun persentase pencapaian dari target, lifting gas bumi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lifting minyak bumi. Faktor eksternal seperti beroperasinya sumur migas baru sangat mempengaruhi pencapaian lifting minyak dan gas bumi di Indonesia terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengupayakan lifting migas. Ini terlihat dari besarnya persentase pencapaian kinerja Ditjen Migas terkait lifting minyak dan gas bumi periode tahun 2011-2016 yang dapat dikatakan fluktuatif. *Trendline* capaian lifting minyak dan gas bumi tidak linier selama periode dimaksud. Selain itu, capaian kinerja antara lifting minyak dan gas bumi berbeda. Realisasi lifting minyak bumi tahun 2016 mengalami peningkatan meskipun lifting gas bumi tahun 2016 sedikit mengalami penurunan.




Gambar 7. Grafik Capaian Lifting Migas Berbanding Prognosa

Dari kedua grafik di atas, dapat diketahui bahwa baik selama lima tahun terakhir, lifting migas rerata mengalami fluktuasi dibandingkan dengan *trend line* gas bumi yang cenderung menurun. Hal ini disebabkan karena mulai beroperasinya lapangan Banyu Urip yang berdampak pada peningkatan lifting migas pada tahun 2016.

Angka lifting minyak bumi nasional tidak terlepas dari laju produksi minyak nasional. Dari segi produksi, volume produksi minyak bumi, sampai akhir tahun 2015 Indonesia masih lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Bahkan, pada tahun dimaksud, dapat dikatakan bahwa produksi Indonesia masih paling tinggi di Asia Tenggara (British Petroleum, 2016). Apabila dibandingkan dengan Malaysia yang memiliki laju produksi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia, (British Petroleum, 2016), Indonesia masih memiliki produksi yang sedikit lebih tinggi. Dengan lifting migas sebesar 829 MBOPD Pada tahun 2016, produksi minyak bumi Indonesia masih berada di atas Malaysia yang menurut BMI Research (2016) diprediksikan mencapai 647.3 ribu barel per hari. Namun demikian, perlu dicermati bahwa apabila dibandingkan dengan beberapa Negara lain, seperti Azerbaijan dan India, Indonesia masih memiliki angka produksi yang lebih rendah.

Produksi Minyak Bumi India, Malaysia, Azerbaijan, dan Indonesia 2011-2015



Gambar 8. Produksi Minyak Bumi India, Malaysia, Azerbaijan, dan Indonesia 2011-2015

Sumber data: Ditjen Migas (2015), British Petroleum (2016)

Terkait dengan faktor eksternal pada tahun 2016, beberapa faktor penentu yang perlu digaris bawahi dalam pencapaian kinerja tahun 2016 Direktorat Jenderal Migas antara lain adalah:

- a) Pengeboran sumur pengembangan, pengerjaan ulang sumur, serta perawatan sumur telah dilakukan dengan optimal.
- b) Hingga akhir November 2016, KKKS telah mengebor 212 sumur pengembangan, 1.055 kegiatan pengerjaan ulang sumur dan 33.925 kegiatan perawatan sumur.
- c) Lapangan Banyu Urip Blok Cepu sudah berproduksi pada kapasitas penuh 185.000 BOPD sejak Januari 2016. Beroperasinya lapangan Banyu Urip Blok Cepu ini merupakan salah satu faktor penentu meningkatnya lifting minyak bumi pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, beberapa langkah yang telah dilakukan Pemerintah pada tahun 2016 untuk mengupayakan agar produksi/lifting migas tidak terus mengalami penurunan, antara lain:

- a. Menyederhanakan proses perijinan dengan melimpahkan sebagian ijin-ijin perusahaan migas ke pelayana terpadu satu pintu di BKPM.
- b. Mempercepat proses pembebasan lahan melalui kerjasama pemanfaatan lahan secara bersama atau pinjam pakai dengan instansi terkait.
- c. Optimalisasi proses pengembangan dan mengurangi kegagalan operasi produksi dan pemboran untuyuk meningkatkan produksi.
- d. Meningkatkan pengawasan fasilitas produksi melalui rapat koordinasi jadwal pengapalan pengiriman minyak mingguan di SKK Migas (Rapat Shipcord)
- e. Proses pengadaan peralatan dan perijinan penggunaan fasilitas produksi yang masih panjang mengakibatkan keterlambatan pemasangan peralatan produksi dilapangan sehingga berdampak pada kontinuitas produksi.
- f. Optimalisasi Stock Minyak dan Gas Bumi melalui monitoring stock bulanan oleh SKK Migas

3.1.2 Jumlah penandatanganan KKKS Migas


Sebagaimana telah disebutkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri ESDM nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Termasuk Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional, jumlah penandatanganan KKKS migas merupakan salah satu indikator kinerja dalam sasaran optimalisasi penyediaan energi fosil Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Serta, sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Jenderal Migas Tahun Anggaran 2016, Ditjen Migas diharapkan dapat mengoptimalkan penyediaan energi fosil dengan indikator kinerja meliputi lifting Migas, jumlah penandatangan KKS Migas baik Konvensional maupun Non Konvensional serta cadangan Migas. Pada tahun 2016, target penandatanganan KKKS migas mencapai 6 KKKS dan penandatanganan KKKS migas non konvensional mencapai 2 KKKS sesuai dengan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Tabel 9. Target Penandatanganan KKKS Migas Tahun 2016

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas				
	a. Konvensional	KKKS	6	0	0
	b. Non konvensional	KKKS	2	1	50

3.1.2.1 Penandatanganan KKS Migas Konvensional

Pencapaian realisasi penandatanganan KKS migas konvensional pada tahun 2016 tidak mencapai target capaiannya sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019 yaitu 6 atau terealisasi sebesar 0%. Realisasi ini menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang sebesar 8 penandatanganan. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor. Pencapaian jumlah penandatanganan KKKS Migas pada umumnya juga dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan lelang wilayah kerja migas dan juga faktor besarnya daya tarik wilayah kerja migas.



Gambar 9. Signature Bonus 2009-2016

Terkait dengan faktor pelaksanaan lelang wilayah kerja migas, pada tahun 2016, telah dilaksanakan sebanyak satu kali *Petroleum Bidding Round*. Pada umumnya, setiap tahunnya Direktorat Jenderal Migas menyelenggarakan *Petroleum Bidding Round* yang secara periodik sebanyak 2 (dua) kali putaran lelang Wilayah Kerja Baru dalam satu tahun. Lelang dimaksud dilakukan melalui lelang Reguler dengan durasi 4 bulan maupun melalui lelang Wilayah Kerja Penawaran Langsung yang berdurasi 1,5 bulan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka antara lain:

- Menjamin keberlangsungan kegiatan eksplorasi yang berkesinambungan dalam usaha penemuan cadangan baru
- Penyiapan wilayah-wilayah kerja baru secara berkesinambungan untuk mendukung investasi bidang hulu.


Namun demikian, pada tahun 2016 Pemerintah hanya melaksanakan 1 (satu) kali *Petroleum Bidding Round* dengan jumlah penawaran sebanyak 14 (empat belas) wilayah kerja migas konvensional yang terdiri dari 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung. Wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung tahun 2016 dimaksud adalah:

- 1) Blok Bukit Barat, Offshore Kepulauan Riau;
- 2) Blok Batu Gajah Dua, Onshore Jambi;
- 3) Blok Kasongan Sampit, Onshore Kalimantan Tengah;

- 4) Blok Ampuh, Offshore Jawa Timur;
- 5) Blok Ebuny, Offshore Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah;
- 6) Blok Onin, Offshore dan Onshore Papua Barat; dan
- 7) Blok West Kaimana, Offshore dan Onshore Papua Barat.

Sedangkan wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui tender reguler tahun 2016 adalah:

- 1) Blok South CPP, Onshore Riau;
- 2) Blok Oti, Offshore Kalimantan Timur;
- 3) Blok Suremana I, Offshore Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah;
- 4) Blok Manakarra Mamuju, Offshore Sulawesi Barat;
- 5) Blok South East Mandar, Offshore Sulawesi Selatan;
- 6) Blok North Arguni, Onshore Papua Barat;
- 7) Blok Kasuri II, Onshore Papua Barat.



Gambar 10. Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2016

Meskipun telah dilaksanakan lelang wilayah kerja sebanyak 14 (empat belas) wilayah kerja migas konvensional, pada tahun 2016, tidak terdapat kontrak kerja sama migas konvensional yang ditandatangani. Hal ini dikarenakan proses Penawaran WK Migas Tahun 2016 belum selesai sedangkan dari Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2015 tidak ada pemenang. Adapun hasil penawaran wilayah kerja migas konvensional tahun 2016 direncanakan akan akan ditandatangani pada bulan Mei 2017.


Tabel 10. Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2015

Mekanisme Lelang	Nama WK	Hasil Lelang
Penawaran Langsung	1. Blok South West Bengara, Onshore Kalimantan Timur	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	2. Blok West Berau, Offshore Papua Barat	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas

Mekanisme Lelang	Nama WK	Hasil Lelang
Lelang Reguler	1. Blok Rupa Labuhan, Offshore Riau dan Sumatera Utara	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	2. Blok Nibung, Onshore Riau dan Jambi	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	3. Blok West Asri, Offshore Lampung	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	4. Blok Oti, Offshore Kalimantan Timur	Peserta yang memasukkan dokumen partisipasi tidak memenuhi persyaratan minimum
	5. Blok Manakarra Mamuju, Offshore Sulawesi Barat	tidak ada dokumen partisipasi yang diterima oleh Ditjen Migas
	6. Blok Kasuri II, Onshore Papua Barat	Peserta yang memasukkan dokumen partisipasi tidak memenuhi persyaratan minimum

Berbeda dengan faktor pelaksanaan lelang wilayah migas, faktor daya tarik wilayah kerja migas dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak bumi, dan faktor ketersediaan sumber daya migas. Pada tahun 2016, kurang mendukungnya harga minyak dunia menjadi salah satu hal yang menyebabkan menurunnya daya tarik badan usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Terlebih lagi, ketersediaan lapangan migas Indonesia yang belum tereksplotasi sebagian besar berada di area-area Bagian Timur Indonesia dengan tingkat resiko yang tinggi. Akibatnya, tingkat teknologi dibutuhkan menjadi lebih maju sehingga modal yang dibutuhkan menjadi lebih tinggi. Dengan harga minyak yang kurang mendukung, area-area ini semakin kurang kompetitif untuk dikembangkan di mata KKKS sebagai penawar wilayah kerja.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, terjadi penurunan realisasi akibat pengaruh harga minyak mentah dunia dan faktor *terms & conditions* yang diberikan. Hasil Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2015 menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan *terms & conditions* yang lebih menarik untuk WK Migas yang akan dilelang pada tahun 2016 sehingga dapat menarik minat investor untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi di Indonesia.



Gambar 11. Penandatanganan KKS Baru 2009-2016

Dalam rangka mencapai target, Ditjen Migas senantiasa memperbarui prosedur kerja, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dan sumber daya manusia, menyusun regulasi yang dapat menarik minat investasi serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait lainnya. Khusus untuk peningkatan akuntabilitas dan efektivitas kegiatan penawaran WK Migas, pada tahun 2016 telah dimulai penerapan Penawaran WK Migas

melalui elektronik yaitu melalui e-lelang yang saat ini diterapkan mulai dari Pengumuman s.d. Forum Klarifikasi. Terkait dengan regulasi, saat ini Ditjen Migas merencanakan untuk revisi Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran WK Migas serta telah menyiapkan usulan konsep Peraturan Presiden tentang pemberian insentif untuk kegiatan eksplorasi di daerah *deep water* dan *frontier*.

Kendala-kendala eksternal yang tak kalah pentingnya dalam mencapai target penandatanganan wilayah kerja migas antara lain disebabkan karena adanya tumpang tindih lahan dengan kawasan kehutanan, permukiman, dan infrastruktur. Selain itu, faktor lainnya adalah arah kegiatan eksplorasi migas saat ini adalah "*shifting from west to east*" di mana karakteristik eksplorasi migas di Indonesia bagian Timur identik dengan konsep *deep water*, *frontier area* dimana dalam pengusahaannya membutuhkan modal, teknologi, dan resiko yang lebih besar daripada di daerah Barat, sementara ketersediaan data pada daerah Timur masih relatif terbatas.


3.1.2.2 1.1.2. Penandatanganan KKS Migas Non Konvensional

Sehubungan dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja Ditjen Migas 2016, indikator kinerja utama Penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) Wilayah Kerja Migas Non Konvensional ditargetkan sebanyak 2 KKS di tahun 2016. Dalam realisasinya, untuk Penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional (WK MNK) pada tahun 2016, dengan mekanisme sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 05 Tahun 2012, ditawarkan WK Migas melalui Lelang Penawaran Langsung sebanyak 2 Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) dan melalui Lelang Reguler sebanyak 1 Wilayah Kerja MNK (Shale Hidrokarbon), yaitu :

Tabel 11. Penawaran WK Migas Non Konvensional Tahun 2016

No.	Wilayah Kerja	Provinsi
1.	MNK Batu Ampar	Kalimantan Timur
2.	GMB Bungamas	Sumatera Selatan
3.	GMB Raja	Sumatera Selatan

Penawaran WK Migas Non Konvensional tersebut diumumkan pada tanggal 31 Oktober 2016 dengan periode lelang mulai 31 Oktober hingga 15 Desember 2016 untuk Lelang Penawaran Langsung dan mulai 31 Oktober 2016 hingga 27 Februari 2017 untuk Lelang Reguler.



Gambar 12. Peta Penawaran Langsung WK Migas Non Konvensional

Untuk Lelang Penawaran Langsung, sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Partisipasi yaitu tanggal 15 Desember 2016 pukul 14.30 WIB, terdapat 1 (satu) peserta lelang yang telah mengakses Dokumen Lelang dan menyampaikan Dokumen Partisipasi untuk WK GMB Bungamas. Pada tanggal 22 Desember 2016 telah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan dokumen partisipasi oleh Tim Penawaran Langsung WK MNK sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Permen ESDM No. 05 Tahun 2012 dan diperoleh hasil bahwa secara administrasi dokumen partisipasi tersebut tidak lengkap, sehingga peserta lelang penawaran langsung dinyatakan gugur dan tidak dilakukan penilaian lebih lanjut. Dengan demikian untuk Lelang Penawaran Langsung WK MNK 2016 tidak ada pemenang.

Saat ini masih berlangsung Lelang Reguler tahun 2016 dengan 1 (satu) Wilayah Kerja yang ditawarkan yaitu WK MNK Batu ampar. Batas akhir akses Dokumen Lelang dan penyampaian Dokumen Partisipasi untuk WK MNK Batu Ampar adalah pada tanggal 27 Februari 2017.

Pada tahun 2016 telah ditandatangani 1 Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Non Konvensional yang dilaksanakan pada Forum Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition pada tanggal ke-40 tanggal 27 Mei 2016 di Jakarta Jakarta Convention Center. Wilayah Kerja tersebut adalah MNK Central Bangkanai yang merupakan hasil Lelang Penawaran Langsung WK MNK Tahun 2015.

Tabel 12. Tanda Tangan Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional 2016


No.	Wilayah Kerja	Provinsi	Kontraktor
1.	MNK Central Bangkanai	Kalimantan Tengah & Kalimantan Timur	PT. Adaco Energy

Investasi dari 1 (satu) WK MNK untuk 3 tahun pertama masa eksplorasi adalah :

- G&G Study sebesar US\$ 750 Ribu
- 1 (satu) pemboran sumur eksplorasi (vertikal) sebesar US\$ 8,45 Juta,

sehingga total investasi Komitmen Pasti menjadi US\$ 9,2 juta.

Bonus Tandatangan (Signature Bonus) yang akan diterima langsung oleh Pemerintah dari penandatanganan Blok MNK Central Bangkanai adalah sebesar US\$ 1 Juta.



Gambar 13. Peta Kontrak Kerja Sama Migas Non Konvensional Tahun 2016

Realisasi penawaran Wilayah Kerja Migas Non Konvensional tahun 2016 tersebut (3 WK MNK) dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu 2 WK MNK yang ditawarkan. Adapun realisasi penandatanganan Kontrak Kerja Sama MNK tahun 2016 tersebut (1 KKS MNK) tidak dapat melampaui target yang ditetapkan dalam PK 2016 sebanyak 2 KKS MNK.



Gambar 14. Perbandingan Penandatanganan KKS MNK Hingga Tahun 2016

Dari statistik penandatanganan WK Migas Non Konvensional sejak awal ditandatangani pada tahun 2008, maka 5 tahun pertama didominasi oleh KKS Gas Metana Batubara sedangkan dalam 4 tahun terakhir didominasi oleh KKS MNK (Shale Hidrokarbon) dengan kecenderungan menurunnya jumlah KKS yang ditandatangani. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya :

- Terdapat beberapa WK yang ditawarkan tidak diminati oleh para investor;
- Terdapat calon investor yang tidak memenuhi kriteria penawaran WK;
- Terdapat usulan dari asosiasi tentang bentuk Kontrak selain PSC;
- Kompleksitas dalam kegiatan perusahaan terutama dari sisi teknis operasional dan keekonomian sehingga mempengaruhi internal perusahaan;
- Makin terbatasnya daerah-daerah yang prospek untuk dikembangkan sebagai WK Migas Non Konvensional.


3.1.3 Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Secara garis besar, pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi Nasional pada tahun 2016 dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan, meskipun pencapaian cadangan gas bumi pada tahun 2016 masih kurang dari target, persentase angka pencapaian cadangan gas bumi masih berada di atas 90%. Selain itu, besar capaian cadangan minyak bumi tidak hanya memenuhi target, akan tetapi melebihi target yang diharapkan pada tahun 2016. Pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi Indonesia status status 1 Januari 2016 terlampir pada tabel dibawah ini:

Tabel 13. Capaian Cadangan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2016


No	Cadangan	Satuan	2015 (Status 01.01.2015)	Target	Realisasi (Status 01.01.2016)	Capaian (%)
1	Minyak Bumi	MMSTB	7.305	6.589	7.251	110
2	Gas Bumi	TSCF	151,3	146	144	98,6

Penyebab realisasi cadangan minyak bumi status 1 Januari 2016 lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan antara lain dikarenakan penambahan cadangan minyak bumi dari lapangan minyak bumi baru dari KKKS PT Tiara Bumi Petroleum. Ditemukannya cadangan minyak bumi baru ini memungkinkan pencapaian cadangan minyak bumi melebihi target Rencana Strategis Ditjen Migas mengingat penetapan target dilakukan berdasarkan dengan tren cadangan tahun sebelumnya dan laju produksi tanpa memasukkan variable penemuan cadangan baru yang didapatkan hasil dari kegiatan pemboran sumur pengembangan dan peningkatan status sumber daya menjadi cadangan pada lapangan migas baru. Namun demikian, terlepas dari keberhasilan pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi, tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan trend line-nya, cadangan minyak bumi nasional relative cenderung menurun. Bahkan, dibandingkan tahun 2015, cadangan minyak bumi tahun 2016 mengalami penurunan.




Gambar 15. Cadangan Minyak Bumi Indonesia 2006-2016

Penyebab turunnya cadangan minyak status 1 Januari 2016 apabila dibandingkan dengan cadangan minyak dan gas bumi status 1 Januari 2015 adalah akibat terjadi penurunan cadangan pada beberapa Kontraktor seperti PT. CPI (Rokan), Conocophillips (Gressik), Total Indonesia, PT Pertamina EP, Medco S.-Rimau, PHE Siak, EMP Malacca Strait SA, Mobil Cepu Ltd. Hal ini dikarenakan tidak ditemukan cadangan baru yang cukup besar dan dapat menggantikan minyak bumi yang telah diproduksi.



Gambar 16. Cadangan Gas Bumi Indonesia 2006-2016

Sama halnya dengan kondisi cadangan minyak bumi di Indonesia, kondisi cadangan gas bumi di Indonesia relative mengalami penurunan sejak tahun 2006. Hal ini dapat terlihat pada trendline cadangan gas bumi Indonesia yang menurun. Adapaun penyebab turunnya cadangan gas bumi status 1 Januari 2016 apabila dibandingkan dengan cadangan gas bumi status 1 Januari 2015 adalah akibat terjadinya penurunan cadangan pada beberapa Kontraktor seperti Inpex Masela Ltd., BP Wiriagar Ltd, VICO, JOB Talisman Jambi Merang, Pearl Oil (Sebuku), Chevron Ind.Inc., JOB Talisman (Ogan Komering), ConocoPhillips Blok B Natuna yang disebabkan oleh produksi secara alamiah dan studi reservoir terbaru.



Gambar 17. Cadangan Minyak Bumi Indonesia Status 1 Januari 2016



Gambar 18. Cadangan Gas Bumi Indonesia Status 1 Januari 2016

Besarnya potensi cadangan migas di Indonesia tidak menjadikan pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi tanpa tantangan. Perlunya pengembangan infrastruktur migas juga masih menjadi kunci penting dalam penyediaan sumber daya migas kepada seluruh rakyat di seluruh pelosok Indonesia, khususnya dalam menghadapi sebaran lokasi cadangan minyak dan gas bumi di Indonesia, baik yang terbukti maupun potensial yang cukup sporadis. Sebagaimana ditunjukkan pada peta cadangan minyak bumi, kurang lebih sebesar 90% cadangan minyak bumi potensial dan terbukti tahun 2016 banyak terdapat di wilayah Indonesia bagian Sumatera dan Jawa. Sementara itu, Natuna, Kalimantan, Maluku, dan Papua memiliki sekitar 70% dari cadangan gas bumi di Indonesia. Tidak meratanya cadangan minyak dan gas bumi ini merupakan salah satu tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya dalam penyediaan sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagai modal pembangunan, termasuk dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dan koridor ekonomi di Luar Pulau Jawa sebagaimana dicita-citakan dalam Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015-2019 (p. 6-37).

Selain itu, pentingnya investasi hulu migas perlu digarisbawahi dalam usaha hulu migas. Mengingat penemuan cadangan migas baru sangat penting dalam menjamin ketersediaan sumber daya migas di Indonesia yang memiliki kebutuhan sumber daya migas nasional yang tinggi dan sumur-sumur produksi yang mulai menua, investasi hulu, khususnya investasi di bidang eksplorasi migas menjadi sangat vital. Dengan tingginya investasi eksplorasi migas yang menggambarkan meningkatnya kegiatan eksplorasi migas, diharapkan peluang ditemukannya cadangan terbukti dan potensial di Indonesia menjadi lebih besar. Selain investasi eksplorasi migas, investasi hulu migas lainnya, termasuk investasi kegiatan pengembangan hulu migas dan investasi dalam kegiatan produksi migas juga sangat penting dalam kegiatan usaha hulu migas Indonesia.

Terkait dengan hal ini, Pemerintah atau dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkomitmen dalam menjaga iklim investasi yang mendukung kegiatan usaha migas, serta berupaya mendukung pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi sehingga manfaat sumber daya migas dapat sebesar-besarnya dapat bermanfaat bagi rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 UUD 1945.

3.2 Meningkatkan investasi sub sektor migas

Sasaran meningkatkan investasi sub sektor migas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2016 terdiri dari dua indikator kinerja utama, yaitu investasi sub sektor migas dengan target sebesar US\$ 20.42 Miliar dan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas dengan target sebanyak 10 rancangan. Sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Permen ESDM

nomor 22 Tahun 2015, dalam skala Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dua indikator dimaksud merupakan bagian dari sasaran strategis “terwujudnya kepastian hukum sektor energi dan sumber daya mineral dalam rangka mendorong peningkatan investasi”. Dengan demikian, diharapkan bahwa pencapaian target kedua indikator ini dapat membantu menciptakan iklim investasi sub sektor migas yang mendukung.

3.2.1 Investasi sub sektor migas

Sampai pada akhir Desember 2016, data investasi yang diterima oleh Ditjen Migas terkait investasi sub sektor migas masih mencapai 9,797.64 juta US Dollar sehingga total persentase pencapaian masih mencapai 47.98% terhadap indikator kinerja yang ditetapkan. Realisasi investasi minyak dan gas bumi di tahun 2016 sebesar US\$ 9,797.64 juta berasal dari sektor hulu sebesar US\$ 8,871.01 juta yang didapat dari expenditure KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi dan US\$ 926.62 juta yang diperoleh dari sektor hilir. Meskipun berdasarkan data eksisting pencapaian target realisasi investasi migas masih dibawah 50%, data yang digunakan dalam perhitungan masih merupakan data kompilasi dari data investasi hulu migas yang merupakan data keuangan gabungan qwartal ketiga dengan data hulu yang terdiri dari data pengolahan berdasarkan data pemegang Izin Usaha Sementara. Dengan demikian data dimaksud belum merupakan data final 2016 investasi migas. Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan prognosa, investasi migas 2016 diperkirakan dapat mencapai total 20,421.21 Juta US Dollar sehingga persentase capaian investasi migas dapat mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

Tabel 14. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi s.d Desember 2016	Persentase
Jumlah Realisasi Investasi Subsektor Migas	US\$ Juta	20.421	9.797,64*	47,98

Keterangan:


*Hulu (Sumber: SKK Migas)

Data disubmit 6 Desember 2016. Eksplorasi dari Lap. Keuangan Gabungan Q3 2016. Eksploitasi TMT Laporan per 30 November 2016

*Hilir (Sumber: Ditjen Migas, PGN)

TMT 27 Desember 2016 (Data Pengolahan berdasarkan data pemegang Izin Usaha Sementara)

Besarnya proporsi investasi hulu migas yang mencapai lebih dari 80% selama periode 2010-2016 membuat sisi hulu migas memegang peranan yang sangat penting dalam capaian investasi migas secara keseluruhan. Investasi hulu migas ini antara lain terdiri dari investasi eksplorasi migas, investasi pengembangan hulu migas, investasi kegiatan produksi hulu migas, dan investasi dari aspek administrasi. Di sektor hilir realisasi investasi pada tahun 2016 didominasi oleh investasi di bidang penyimpanan dan pengolahan migas. Di sektor penyimpanan migas, terdapat pembangunan terminal penyimpanan BBM PT. Oiltanking Karimun dengan kapasitas sebesar 681.500 KL dan nilai investasi yang mencapai US\$ 251 juta. Sementara di sektor pengolahan migas, terdapat pembangunan pengolahan gas PT. South Sulawesi LNG dengan nilai investasi sebesar US\$ 317 juta berdasarkan laporan Izin Usaha Sementara per September 2016.




Status:

*Hulu (Sumber: SKK Migas)

Data disubmit 6 Desember 2016. Eksplorasi dari Lap. Keuangan Gabungan Q3 2016. Eksploitasi TMT Laporan per 30 November 2016

Gambar 19. Realisasi Hulu Migas Tahun 2010-2016



Status:


*Hilir (Sumber: Ditjen Migas, PGN)

TMT 27 Desember 2016 (Data Pengolahan berdasarkan data pemegang Izin Usaha Sementara)

Gambar 20. Realisasi Investasi Hilir Migas Tahun 2010-2016

Kenaikan ataupun penurunan nilai investasi migas dapat disebabkan dari berbagai faktor. Salah satu faktor yang dominan adalah perubahan harga minyak dunia yang dapat mempengaruhi jumlah investasi migas nasional. Pada tahun 2010 – 2014 misalnya, kenaikan harga minyak dunia yang berlangsung selama periode dimaksud diikuti dengan kurva jumlah investasi hulu yang meningkat. Selanjutnya, sepanjang tahun 2015 terjadi

penurunan signifikan harga minyak mentah sampai akhirnya menyentuh level terendah sebesar 27 US\$/barrel di Januari 2016 yang kemudian diikuti dengan menurunnya jumlah investasi hulu migas nasional.



Gambar 21. Realisasi Investasi Sub Sektor Migas

Angka realisasi 2016 pada grafik diatas menggunakan angka prognose realisasi investasi migas sampai Desember 2016. Adapun realisasi pada waktu laporan kinerja disusun, data realisasi tercatat masih mencapai US\$ 9797.64 Juta.

Sub sektor migas dapat dikatakan merupakan salah satu sektor andalan yang diharapkan dapat menumbuhkan investasi di Indonesia. Ini dapat terlihat dari tingginya target investasi migas yang mencapai USD 20.421 juta pada tahun 2016. Angka ini, dalam kondisi dimana kurs mata uang dolar amerika sebesar Rp. 13.295,00 (Bank Indonesia, 2017) mencapai lebih dari 40% apabila dibandingkan dengan dengan angka target investasi nasional tidak termasuk investasi migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, dan industri rumah tangga, yang mencapai 594.8 Triliun Rupiah (BKPM, 2016) tahun 2016. Bahkan, dengan realisasi sementara tahun 2016 yang mencapai angka USD 9797.64 Juta, besarnya realisasi investasi migas sudah mencapai kurang lebih 21% dari target investasi nasional tidak termasuk investasi migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, dan industri rumah tangga pada tahun 2016.

Pentingnya kontribusi sub sektor migas pada investasi nasional secara keseluruhan mendorong Pemerintah untuk semaksimal mungkin untuk menjaga iklim investasi sekondusif mungkin. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menjaga iklim investasi yang mendukung kegiatan minyak dan gas bumi adalah mengupayakan kepastian hukum yang mendukung investasi minyak dan gas bumi dengan tetap memihak kepada kepentingan rakyat. Kepastian hukum diharapkan dapat menarik minat investor yang membutuhkan kejelasan payung hukum dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan usahanya. Namun di sisi lain, adanya kepastian hukum ini juga diharapkan dapat menjamin pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

3.2.2 Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas

Tabel 15. Capaian Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sub Sektor Migas Sesuai Prolegnas

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	10	12	120

Salah satu komitmen Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam menciptakan kepastian hukum ditunjukkan dalam Penetapan Kinerja Ditjen Migas yang menetapkan jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sektor Migas untuk Tahun 2016 dilaksanakan melalui 2 mekanisme, yaitu penyusunan rancangan yang masuk dalam Prolegnas sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 4959 K/06/MEM/2016 tentang Program Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Prioritas Tahun 2016, serta penyusunan rancangan diluar Prolegnas 2016.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 4959 K/06/MEM/2016 tentang Program Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Prioritas Tahun 2016, Prolegnas Direktorat Jenderal Migas terdiri dari:

- **Prioritas Utama:**
 - 1) RPP tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - 2) RPerpres tentang Tata Kelola Gas Bumi;
 - 3) RPerpres tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
 - 4) Perpres tentang Nomor 40 Tahun 2016 Penetapan Harga Gas Bumi;
 - 5) Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 6) Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi;

- **Prioritas Lainnya:**
 - 1) RPerpres tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas;
 - 2) RPermen tentang Pencadangan Dana Pemulihan/Restorasi dan Rehabilitasi Wilayah (*Abandonment and Site Restoration*) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas;
 - 3) RPermen tentang Perubahan Atas Permen Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas;
 - 4) RPermen tentang Perubahan Atas Permen Nomor 53 Tahun 2006 tentang Wajib Daftar Pelumas;
 - 5) RPermen tentang Reinjeksi *Enhanced Oil Recovery* (EOR);
 - 6) RPermen tentang Perubahan Atas Permen Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Data Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi Migas;
 - 7) Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri;
 - 8) RPermen tentang Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi

Selama tahun 2016, Ditjen Migas telah menyampaikan rancangan peraturan perundang-undangan ke Biro Hukum KESDM sebanyak 12 rancangan dari target sesuai PK sebanyak 10 rancangan atau dengan kata lain capaiannya sebesar 120%. Untuk 2 rancangan lain yaitu RPermen tentang Reinjeksi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan RPermen tentang Sistem Manajemen Keselamatan Minyak dan Gas Bumi rancangan belum selesai dibahas di lingkungan Ditjen Migas dan kemungkinan tidak akan disampaikan rancangan di tahun 2017 karena tidak lagi masuk ke dalam rancangan prolegnas Ditjen Migas.

Jika berdasarkan rekapitulasi pada bulan Desember 2016, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi telah menyelesaikan sejumlah 25 rancangan (12 rancangan sesuai prolegnas dan 13 rancangan di luar prolegnas), baik yang berupa penyusunan aturan baru maupun penyempurnaan rancangan yang telah ada, dan secara resmi telah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Biro Hukum KESDM. Adapun rancangan yang telah diajukan dimaksud terdiri dari rincian sebagai berikut:

- 3 rancangan Peraturan Presiden
- 6 rancangan Peraturan Pemerintah
- 16 rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Dari 25 rancangan tersebut, terdapat 11 peraturan yang telah ditetapkan, dan 14 rancangan lain dalam proses pembahasan pada tingkatan lebih tinggi baik di bawah koordinasi Biro Hukum KESDM, Kemenko Perekonomian maupun Kementerian Hukum dan HAM. Rincian dari 25 rancangan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Rancangan yang telah ditetapkan sebagai Peraturan :

- Peraturan Presiden tentang Nomor 40 Tahun 2016 Penetapan Harga Gas Bumi;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta .
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi; dan
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2016 tentang Sistem Monitoring Produksi Minyak Bumi Berbasis Online Real Time pada Fasilitas Produksi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.

b) Rancangan lain yang telah disampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Biro Hukum KESDM :

- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Gas Bumi;

- Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga;
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- Rancangan Peraturan Presiden tentang Insentif Fiskal Untuk Pengembangan Minyak dan Gas Bumi Di Laut Dalam dan Daerah Frontier;
- Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
- Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
- Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pencadangan Dana Pemulihan/Restorasi dan Rehabilitasi Wilayah (Abandonement and Site Restoration) pada Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan Atas Permen Nomor 037 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Impor dan Penyelesaian Barang yang Dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan Atas Permen Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Data Survei Umum, Eksplorasi, dan Eksploitasi Migas;
- Rancangan Peraturan Menteri ESDM Kontrak Bagi Hasil Gross Split;
- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Perizinan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Pemerintah Oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

3.3 Meningkatkan alokasi migas domestik

Tabel 16. Capaian Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri				
		a. Persentase alokasi gas domestik	%	61	58	95,08
		b. Fasilitasi pembnagunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1	1	100

Permasalahan pemenuhan kebutuhan energi domestik secara mandiri dan sesuai dengan prinsip ketahanan energi nasional telah menjadi perhatian utama bagi Pemerintah. Sejauh ini, Pemerintah juga telah berupaya untuk mendorong optimalisasi *energy mix* (bauran energi) untuk pemenuhan kebutuhan energi Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 9 ayat f Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang menyebutkan bahwa pada tahun 2025 pemanfaatan energi baru terbarukan minimal sebanyak 23%, minyak bumi kurang dari 25%, gas bumi minimal 22% dan batu bara maksimal 30%. Sedangkan dalam Pasal yang sama, disebutkan pula bahwa target bauran energi pada tahun 2050 mencapai minimal 31% untuk energi terbarukan, kurang dari 25% untuk minyak bumi, minimal 25% untuk batubara dan minimal 24% untuk pemanfaatan gas bumi. Berdasarkan peraturan dimaksud, selain energi terbarukan, gas bumi juga menjadi

salah satu sumber energi yang diharapkan dapat memiliki proporsi yang lebih besar dalam supply energi nasional di masa yang akan datang.

Terkait dengan pemanfaatan gas bumi domestik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang juga mengamankan dan memberi payung hukum atas perubahan paradigma dimana “energi tidak lagi berperan sebagai komoditi tetapi menjadi sumber daya pembangunan nasional” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat a serta Pasal 9. Peraturan dimaksud memberi landasan Pemerintah dalam mengupayakan agar sumber daya energi nasional yang tersedia dimanfaatkan sebagai faktor produksi (input) dalam pembangunan industri nasional dan tidak lagi dimanfaatkan sesuai dengan paradigma lama yang menjadikan gas bumi sebagai komoditi untuk menghasilkan penerimaan bagi Pemerintah. Mengingat pentingnya pencapaian target *energy mix* dan target pemanfaatan sumber daya energi sebagai modal pembangunan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi selaku instansi pemerintah yang bergerak dalam pengelolaan subsektor migas, menargetkan persentase alokasi gas bumi sebesar 61% serta fasilitasi 1 unit pembangunan FSRU/Regasifikasi on-shore/LNG terminal pada tahun 2016 sebagai indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran pemanfaatan gas bumi dalam negeri.


Tabel 17. Indikator Kinerja Utama Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri 2015-2019

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri						
a Persentase alokasi gas domestik (%)	%	59	61	62	63	64
b Fasilitasi pembangunan FSRU/Regasifikasi on-shore/LNG terminal (Unit)	Unit	1	1	1	1	2

3.3.1 Persentase Alokasi Gas Domestik (%)


Komitmen pemerintah untuk mengalokasikan gas bumi nasional dalam memenuhi kebutuhan energi domestik kian diperkuat dengan adanya beberapa peraturan perundangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri ESDM nomor 06 tahun 2016 diatur bahwa alokasi pemenuhan kebutuhan energi domestik dilakukan berdasarkan urutan prioritas yang terdiri dari:

- 1) Pemanfaatan untuk program Pemerintah seperti Penyediaan Gas Bumi untuk Transportasi, Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga, Rumah Tangga, dan Pelanggan Kecil;
- 2) Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi Nasional;
- 3) Industri pupuk;
- 4) Industri berbasis gas bumi;
- 5) Penyediaan gas bumi untuk tenaga listrik;
- 6) Industri yang ber bahan bakar gas bumi.



Gambar 22. Realisasi Persentase Pemanfaatan Gas Ekspor vs Domestik


Hingga Oktober tahun 2016, realisasi alokasi gas untuk kebutuhan domestik sebesar 59% dari ekspor dengan target akhir 2016 sebesar 61%. Ini berarti bahwa alokasi gas bumi untuk domestik tercapai sebesar 97% dari target. Meskipun persentase alokasi pemanfaatan gas bumi untuk domestik masih belum memenuhi target yang diharapkan, akan tetapi secara volume, jumlah volume gas bumi yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri meningkat cukup signifikan apabila dibandingkan tahun sebelumnya dengan total volume alokasi gas bumi untuk domestik tahun 2016 sebesar 5161 BBTUD. Selain itu, sebagaimana diperlihatkan dalam grafik di atas, persentase realisasi alokasi domestik meningkat setiap tahunnya. Ini membuktikan bahwa komitmen Pemerintah dalam merealisasikan pemanfaatan sumber daya energi, khususnya gas bumi, sebagai “modal pembangunan” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat a dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.



Gambar 23. Realisasi Pemanfaatan Gas Per Sektor 2011-2016

Peningkatan alokasi gas bumi untuk kebutuhan domestik ini dikarenakan penurunan volume ekspor gas bumi dan peningkatan demand gas bumi dalam negeri. Penurunan volume ekspor gas bumi ini salah satunya ditandai dengan menurunnya proporsi volume LNG ekspor dan volume gas pipa ekspor. Sedangkan dari sisi permintaan gas dalam negeri, peningkatan proporsi kebutuhan gas bumi domestik dialami oleh LPG Domestik, Industri, LNG

Domestik, Kelistrikan, dan Pupuk, meskipun harus diakui bahwa pemanfaatan alokasi kebutuhan gas bumi untuk domestik didominasi oleh industri dan kelistrikan sejak tahun 2014. Bahkan, pada grafik diatas terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir, industri domestik dan kelistrikan mengalami kenaikan pemanfaatan alokasi gas bumi untuk domestik secara signifikan selama tahun 2011 – 2016. Pada tahun 2016, rata – rata pemanfaatan gas bumi domestik sebesar 13.39% untuk kelistrikan dan industri sebesar 18.75%. Mengingat pentingnya sektor industri dan kelistrikan, diharapkan alokasi tersebut dapat menimbulkan dampak positif bagi perekonomian, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), peningkatan penerimaan pajak, peningkatan pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja.




Gambar 24. Pemanfaatan Gas Bumi Indonesia 2016 (Status November 2016)

3.3.2 Fasilitas Pembangunan FSRU/Regasifikasi/LNG Terminal (Unit)

Mengacu kepada Izin Pengembangan Investasi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia pada 06 Maret 2013, investasi Sengkang Proyek LNG diperkirakan USD \$ 558 Juta untuk 2 MPTA LNG trains dan fasilitas terkait. Sekitar 70% dari anggaran proyek ini dibiayai oleh pendanaan proyek non-recourse dan selebihnya 30% menjadi saham.

Progres pembangunan secara umum berjalan baik sampai dengan bulan September 2016 dengan tingkat kemajuan konstruksi sebesar 95.04% pada pembangunan kilang dan 20% pada pembangunan pipa hulu (trunkline). Hingga saat ini pembangunan pipa hulu sepanjang 19 km dari Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd Lapangan Walanga, Sampi-sampi, Bone (“WASAMBO”) masih terkendala oleh pembebasan lahan. Sedangkan dari sisi komersial, SSLNG telah melakukan inisiasi PJBLNG dan menunggu persetujuan Komisaris PLN. Apabila faktor komersial dan teknis telah tercapai, maka diharapkan kilang mini LNG dapat on-stream pada akhir semester I tahun 2017. Dalam pembangunan kilang LNG tersebut, sampai saat ini Ditjen migas secara intensif memantau perkembangannya dan apabila permasalahan perijinan sudah selesai sehingga diperkirakan jadwal onstream pada akhir semester I 2017 dapat terselesaikan.



Gambar 25. Peta Lokasi Pembangunan Kilang SSLNG

3.4 Meningkatkan akses dan infrastruktur migas

Definisi akses yang dianut oleh Kementerian ESDM merupakan bagian dari definisi ketahanan energi nasional yang sebelumnya telah dideklarasikan oleh International Energy Agency (IEA), dimana aksesibilitas diterjemahkan dalam Rencana Strategis KESDM 2015-2016 sebagai “kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik” (p. 109). Berdasarkan definisi dimaksud, program-program terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur migas diharapkan mampu mendorong aksesibilitas masyarakat kepada sumber energi maupun layanan infrastruktur jaringan energi. Untuk itu, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV Permen ESDM nomor 22 Tahun 2015, kapasitas kilang BBM, kapasitas terpasang kilang LPG, pembangunan jaringan gas kota, serta pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas ditetapkan sebagai indikator kinerja utama yang termasuk dalam sasaran strategis “meningkatkan akses dan infrastruktur migas” di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam perjanjian kinerja, indikator-indikator dimaksud juga ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran “meningkatkan akses dan infrastruktur migas”.

Tabel 18. Capaian Sasaran Meningkatkan Akses dan Infrastruktur Migas 2016

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM				
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39	42	107,69
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1.167	1.169	100,17
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4,62	4,49	97,19
	9	Pembangunan jaringan gas kota				
		a. Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	6	6	100
	b. Rumah tangga tersambung gas kota	SR	88.000	88.915	101,04	
	10	Pembangunan infrastruktur sarana	Lokasi	2	2	100


Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
		bahan bakar gas				

3.4.1 Kapasitas kilang BBM

Urgentitas pengembangan kapasitas kilang BBM dan peningkatan produksi BBM dari kilang dalam negeri di Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Pengembangan kapasitas kilang BBM sangat penting di tanah air dikarenakan volume kebutuhan bahan bakar minyak nasional cukup tinggi dan tidak sebanding dengan kemampuan produksi BBM kilang dalam negeri. Rendahnya kapasitas produksi BBM kilang dalam negeri menggambarkan bahwa saat ini Indonesia masih bergantung dari import atas pemenuhan kebutuhan BBM domestik. Ketergantungan Indonesia atas volume import BBM ini kurang sesuai dengan asas kemandirian energi yang menurut Pasal 1 butir 9 Peraturan Pemerintah nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional diartikan sebagai “terjaminnya ketersediaan energi dimana memanfaatkan semaksimal mungkin potensi dari sumber dalam negeri”. Rendahnya kapasitas kilang di Indonesia mendorong pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Migas 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2016 untuk mengembangkan kilang domestik dalam rangka meningkatkan kemampuan supply BBM dalam negeri dan mewujudkan Indonesia mandiri secara energi.

3.4.1.1 Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri

Dengan menggunakan data prognosa (ekstrapolasi data bulan Desember 2016) diperkirakan produksi BBM dari kilang minyak dalam negeri yang memiliki total kapasitas mencapai 1169,1 MBCPD adalah sebesar 42,1 juta KL.



Gambar 26. Produksi BBM Kilang Indonesia

Saat ini, kendala yang dialami oleh Indonesia terkait dengan produksi BBM dari kilang dalam negeri terdiri dari kendala pasokan bahan baku dan kendala operasional. Dari segi kendala pasokan, dengan meningkatnya

konsumsi BBM di Indonesia, maka kebutuhan bahan baku (minyak mentah) untuk kilang BBM juga mengalami peningkatan. Akan tetapi, bahan baku (minyak mentah) dari lapangan domestik terus mengalami penurunan dan penemuan cadangan baru belum optimal beroperasi, sehingga untuk memenuhi kekurangan akan kebutuhan bahan baku (minyak mentah) dilakukan impor. Sedangkan kendala operasi yang dialami oleh kilang minyak antara lain terdiri dari:


- Pasokan minyak mentah dari lapangan minyak domestik terus menurun dan penemuan cadangan baru seperti dari lapangan Banyu Urip yang dipasok ke kilang dalam negeri belum optimal.
- Kilang PT Tri Wahana Universal beroperasi mulai tanggal 15 Agustus 2016 terkait dengan pasokan bahan baku ke kilang PT TWU
- Kilang Pusdiklat Migas Cepu mulai beroperasi bulan Agustus 2016 terkait dengan penyaluran produk kilang

3.4.1.2 Kapasitas kilang BBM dalam negeri

Kilang minyak yang memiliki kapasitas sebesar 1169,1 MBCD di tahun 2016. Hingga November 2016, kilang dalam negeri telah memproduksi BBM sampai dengan 38,7 juta KL. Sumber pasokan minyak mentah domestik antara lain dari Duri, Arjuna, Jene, Katapa, Belanak, Geragai dan Banyu Urip. Sedangkan minyak mentah impor yang masuk kilang antara lain minyak mentah ALC, Bonny Light, Azeri, Saharan, Qua Iboe, dan Escravos Light. Kilang yang dapat mengolah minyak mentah impor di Indonesia kilang RU IV Cilacap dan kilang RU V Balikpapan, sedangkan kilang-kilang minyak lainnya dari sejak awal didesain untuk hanya dapat mengolah minyak mentah domestik. Kilang RU IV Cilacap sudah sejak awal memang didesain untuk mengolah heavy crude yang berasal dari Timur Tengah, sedangkan kilang RU V Balikpapan semula menggunakan minyak mentah domestik yang berasal dari sekitar Kalimantan Timur, namun semenjak produksi minyak mentah menurun, kilang RU V Balikpapan mulai mengolah minyak mentah domestik dan minyak mentah impor hasil blending di Terminal Lawe-lawe sehingga didapatkan hasil blending crude yang mendekati desain awal kilang.

Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia pada akhir tahun 2016 adalah sebesar 1169,1 MBCD yang terdiri atas:

- 1) Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD
 - RU-II Dumai / Sungai Pakning: 177 MBCD
 - RU-III Plaju / S. Gerong : 127,3 MBCD
 - RU-IV Cilacap : 348 MBCD
 - RU-V Balikpapan : 260 MBCD
 - RU-VI Balongan : 125 MBCD
 - RU-VII Kasim : 10 MBCD
- 2) Kilang Pusdiklat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD
- 3) Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD
- 4) Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) Train 1 dengan kapasitas 6 MBCD, dan Train 2 dengan kapasitas 12 MBCD.



Gambar 27. Perkembangan Kapasitas Kilang Minyak Indonesia

Pembangunan Kilang

Setelah RU VI Balongan beroperasi pada tahun 1994 tidak ada lagi penambahan fasilitas kilang baru milik PT Pertamina (Persero). Hingga saat ini tercatat ada 2 kilang milik swasta yang beroperasi yaitu PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jawa Timur dan kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) yang semula hanya mempunyai 1 Train dengan kapasitas 6 MBCD telah menambah 1 train lagi dengan kapasitas 12 MBCD yang mulai beroperasi pada pertengahan 2014. Baik Train 1 dan Train 2 PT TWU menggunakan sumber minyak mentah Banyu Urip yang diproduksi PT Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL). Sedangkan penambahan kilang baru oleh Pertamina direncanakan akan dibangun kilang Tuban, Jawa Timur dan kilang Bontang, Kalimantan Timur.

Penambahan fasilitas RFCC pada RU IV Cilacap bertujuan untuk meningkatkan produksi HOMC 1,13 juta Barrel/Bulan, LPG 350.000 Ton/Thn, Propylene 140.000 Ton/Thn, serta meningkatkan margin kilang dan daya saing RU-IV. RFCC beroperasi sejak tanggal 30 September 2015 dan sejak saat itu terjadi perubahan sebagai berikut:

- Tidak ada lagi impor HOMC (High Octane Mogas Component), dimana HOMC merupakan komponen blending Gasoline/Premium. HOMC mempunyai ON=92;
- Impor Premium ke TBBM (Terminal BBM) Lomanis 2 x 200 MB di stop/tidak diperlukan dan selanjutnya kebutuhan Premium tersebut dapat disupply langsung dari RU IV Cilacap;
- Injeksi/import LPG via kapal sebanyak 7 x 2500 MT per bulan dapat dikurangi 6 (enam call kapal), saat ini hanya dibutuhkan satu kali injeksi kapal saja (1 x 2500 MT) per bulan; dan

- RU IV dapat memproduksi Pertamina (ON=92) dan Propylene (kedua produk ini merupakan produk baru dari kilang RU IV Cilacap).

Pemerintah juga telah menyusun kebijakan dalam hal perkembangan kilang minyak di Indonesia antara lain sebagai berikut:

- Perpres Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak dalam Negeri.
 - Kepmen ESDM Nomor 807 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Tuban, Provinsi Jawa Timur
 - Kepmen ESDM Nomor 7935 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur
 - Kepmen ESDM Nomor 1001 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
 - Kepmen ESDM Nomor 1000 K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Pengembangan dan Pengoperasian Kilang Minyak di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Timur.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri
 - (Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 354.K/10/DJM.O/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Klaster Untuk Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil)
 - Keputusan Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Nomor 374.K/10/DJM.S/2016 Tanggal 19 Desember 2016 tentang Pedoman Seleksi Badan Usaha Pelaksana Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta.

Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi dan Hasil Olahan

Tabel 19. Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi (Izin Usaha Tetap)

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Kilang
1	PT Pertamina (Persero)		
	RU II	BBM & LPG	177 MBCD
	RU III	BBM & LPG	127,3 MBCD
	RU IV	BBM & LPG	348 MBCD
	RU V	BBM & LPG	260 MBCD
	RU VI	BBM & LPG	125 MBCD
	RU VII	BBM & LPG	10 MBCD
2	Pusdiklat Migas Cepu	BBM	3,8 MBCD
3	PT Tri Wahana Universal	BBM	18 MBCD
4	PT Trans Pacific Petrochemical Indotama	BBM & LPG	100 MBCD

Tabel 20. Badan Usaha Pengolahan Minyak Bumi (Izin Usaha Sementara)

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Kilang
1	PT Indo Kilang Prima	BBM	6 MBCD
2	PT Dex Indonesia	BBM	2 x 20.000 barel/hari

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Kilang
3.	PT Envio Energi International	BBM	9.500 barel/hari

Tabel 21. Badan Usaha Pengolahan Hasil Olahan (Izin Usaha Tetap)

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Disain
1	PT Patra SK	BBM	25.000 barel/hari
2	PT Tawu Inti Bati	BBM	48000 ton/tahun (Pelumas Bekas)
3	PT Petrogas Jatim Utama	BBM	500 ton/bulan (SludgeOil)
4	PT Tri Putri Atari	BBM	120 KL/hari (Pelumas Bekas)
5	PT Isano Lopo Industri	BBM	2500 KL/tahun (Pelumas Bekas)
6	PT Laguna Industri Nusantara	BBM	1500 KL/bulan (Pelumas Bekas)
7	PT Primergy Solution	BBM	2300 KL/bulan Pelumas Bekas
8	PT BSSTEC	BBM	12000 ton/tahun
9	PT Mega Green Technology	BBM	1626 KL/month (Pelumas Bekas, Sludge & Slope Oil)
10	PT Metro Abadi Raya	BBM	2400 KL/month (Pelumas Bekas)
11	PT Berdikari Jaya Bersama	BBM	1200 KL/bulan (Pelumas Bekas)
12	PT Eminens Resources Indonesia	BBM	660 KL/month (Sludge Oil)

Tabel 22. Badan Usaha Pengolahan Hasil Olahan (Izin Usaha Sementara)

No	Badan Usaha	Komoditas Usaha	Kapasitas Kilang
1	PT Sinar Surya Maju Sentosa	BBM	2145 KL/month (Pelumas Bekas) & 1378 KL/month (Sludge Oil)
2	PT Sejahtera Bersama Energi	BBM	3520 KL/month (Sludge Oil)
3	PT Bina Samudera Sejahtera	BBM	1100 KL/month
4	PT Dewi Sri Lestari Energi	Propane dan Butane	8 ton/day
5	PT Sumber Anugerah Utama	BBM	55 ton/hari
6	PT Bumi Mandala Energi	BBM	800 KL/bulan
7	PT Berkat Restu Guru	BBM	1200 Ton/bulan

Produksi LNG dari kilang Dalam Negeri

Kegiatan usaha pengolahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 pasal 12 (a) adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi nilai tambah minyak dan gas bumi yang menghasilkan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, hasil olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Kilang pengolahan gas di Indonesia berdasarkan produk yang dihasilkan terbagi menjadi kilang LNG dan kilang LPG. Kilang LNG dan LPG ada yang mengikuti pola hulu dan pola hilir. Kilang LNG dan LPG pola hulu merupakan lanjutan kegiatan pengolahan lapangan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), sedangkan kilang LNG dan LPG pola hilir merupakan kilang yang dimiliki oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang diterbitkan pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 0007 Tahun 2005.


Definisi LNG sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 adalah gas bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160 oC) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk memudahkan transportasi dan penimbunan. Pada praktiknya, LNG dihasilkan dari gas bumi yang telah mengalami proses pengolahan (pemurnian) dan proses kondensasi menjadi cairan pada tekanan atmosfer

pada temperatur sekitar -160 oC. Beberapa perusahaan kilang LNG pola hulu yang saat ini masih beroperasi adalah kilang PT. Badak LNG (Bontang, Kaltim) dan kilang PT. British Petroleum (Tangguh, Papua), sedangkan kilang LNG pola hilir adalah kilang PT. Donggi Senoro LNG. Kapasitas kilang LNG pola hulu dan LNG pola hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Kapasitas kilang LNG

Nama Badan Usaha	Lokasi	Total (MMTPA)
Kilang Gas Pola Hulu		
PT. Badak NGL	Bontang	21,64
PT. BP Tangguh	Tangguh	7,60
Total Produksi LNG		29,24
Kilang Gas Pola Hilir		
PT. Donggi Senoro LNG	Sulawesi Tengah	2,00
Total Produksi LNG		2,00
Grand Total Kapasitas kilang LNG		31,24

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total kapasitas kilang LNG pola hulu dan pola hilir tahun 2016 adalah 31,24 MMTPA. Perbandingan kapasitas kilang LNG dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 28. Kapasitas kilang LNG tahun 2012 - 2016

Kapasitas kilang LNG tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, hal ini disebabkan kilang PT. Arun LNG yang telah berhenti beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2014 karena perjanjian jual beli gas bumi (Sales Purchase Agreement) antara PT. Arun LNG dan pembeli (buyer) telah berakhir. Saat ini fasilitas kilang PT. Arun LNG adalah milik Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), yang dimanfaatkan oleh PT. Perta Arun Gas sebagai sewa barang milik negara berdasarkan surat persetujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) nomor S-62/MK.6/2015 perihal Persetujuan Sewa Aset Kilang LNG Arun Untuk Pemrosesan Gas dari Lapangan North Sumatera Offshore dan North Sumatera Sumatera B Block (NSB). Sementara itu beberapa Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi yaitu PT. South Sulawesi LNG dan PT. Bumi Tangguh Selaras masih dalam tahap konstruksi. Kapasitas kilang LNG yang masih dalam tahap konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24. Kapasitas kilang LNG yang masih dalam tahap konstruksi

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas MTPA
PT. South Sulawesi LNG	Sulawesi Selatan	0,50 - 2,0*
PT. Bumi Tangguh Selaras	Jawa Timur	0,03
Total		0,53 – 2,03*


Produksi LNG dari kilang PT Badak LNG, PT. BP Tangguh, dan PT. Donggi Senoro LNG pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Produksi LNG Tahun 2012 - 2016

Tahun	PT Badak LNG (x1000 MT)	PT BP Tangguh (x1000 MT)	PT Donggi Senoro LNG (x1000 MT)	Total (x1000 MT)
2012	11.654,76	6.917,15	-	18.571,91
2013	10.982,27	7.571,51	-	18.553,78
2014	10.076,7	7.708,75	-	17.785,45
2015	10.406,2	7.612,4	697,8	18.716,4
2016	9.865,3	7.844,1	2.311,6	20.021

Produksi LNG tahun 2016 (20.021 MT) secara kumulatif mengalami peningkatan sebesar 6,97% dibandingkan tahun 2015 (18.716,4 MT), salah satunya dikarenakan pada tahun 2016 produksi PT. Donggi Senoro telah beroperasi 100% dari kapasitas kilangnya.


Produksi LNG 2012 - 2016



Gambar 29. Produksi LNG PT. Badak LNG, PT. BP, dan PT. Donggi Senoro LNG Tahun 2012 - 2016

Produksi PT Badak LNG mengalami penurunan dari tahun 2012 sampai tahun 2014, meningkat pada tahun 2015 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2016 sebesar 5,19% dibandingkan tahun 2015. Sementara itu, untuk PT BP Tangguh, produksi LNG pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 3,04% dibandingkan pada tahun 2015.

Produksi LNG 2012 - 2016



Gambar 30. Produksi LNG Tahun 2012 - 2016

3.4.2 Kapasitas Terpasang Kilang LPG


Definisi LPG sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, dan campuran keduanya. LPG dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. LPG dihasilkan dari kilang minyak RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Balongan, RU V Balikpapan, dan RU VI Cilacap PT Pertamina (Persero). Beberapa perusahaan yang termasuk dalam kilang LPG pola hulu adalah PT Badak NGL (Bontang, Kaltim), PT Chevron Indonesia (Tanjung Santan, Kaltim), PT Petrochina (Arar, Papua), PT Petrochina (Jabung, Jambi), PT Conoco Philips (Belanak, Natuna), PT Hess (Ujung Pangkah, Jatim). Beberapa perusahaan yang termasuk dalam kilang LPG pola hilir yang saat ini masih beroperasi adalah PT Titis Sampurna, PT Sumber Daya Kelola plant Losarang dan Tugu Barat, PT Gasuma Federal Indonesia, PT Perta Samtan Gas, PT Bina Bangun Wibawa Mukti, PT Yudhistira Energi, PT Surya Esa Perkasa, dan PT Tuban LPG Indonesia. Kapasitas kilang LPG pola hulu dan LPG pola hilir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Kapasitas Kilang LPG

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (Ton/hari)	Kapasitas (MTPA)
Kilang Minyak			
PT. Pertamina (Persero)	Dumai	185	68
PT. Pertamina (Persero)	Plaju	360	131
PT. Pertamina (Persero)	Cilacap	871	318
PT. Pertamina (Persero)	Balikpapan	250	91
PT. Pertamina (Persero)	Balongan	1500	548
Sub Total Kilang Minyak			1.156
Kilang Gas Pola Hulu			
PT. Badak NGL	Bontang	2740	1.000
PT. Chevron	T. Santan	247	90
PT. Petrochina	Arar	38	14

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas (Ton/hari)	Kapasitas (MTPA)
PT. Petrochina	Jabung	1644	600
PT. Conoco Phillips	Belanak	1439	525
PT. Saka Indonesia	Ujung Pangkah	310	113
Sub Total Kilang Gas Pola Hulu			2.342
Kilang Gas Pola Hilir			
PT. Pertamina (Persero)	Mundu	101	37
PT. Titis Sampurna	Prabumulih	200	73
PT. Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	19	7
PT. Bina Bangun Wibawa Mukti	Tambun	151	55
PT. Surya Esa Perkasa	Lembak	225	82
PT. Yudhistira Haka Perkasa	Cilamaya	120	44
PT. Wahana Insannugraha	Cemara	102	37
PT. Media Karya Sentosa	Gresik	160	58
PT. Tuban LPG Indonesia	Tuban	480	175
PT. Yudistira Energi	Pondok Tengah	160	58
PT. Media Karya Sentosa Phase II	Gresik	230	84
PT. Gasuma Federal Indonesia	Tuban	71	26
PT. Pertasamtan Gas	Sungaigerong	710	259
PT. Sumber Daya Kelola	Losarang	11	3,8
Sub Total Kilang Gas Pola Hilir			998,8
Grand Total Kapasitas LPG			4.496,8

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total kapasitas kilang LNG pola hulu dan pola hilir adalah 4.49 MMTPA. Perbandingan kapasitas kilang LPG dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 31. Kapasitas kilang LPG tahun 2012 - 2016

Kapasitas kilang LPG tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2015, hal ini disebabkan ada beberapa Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang telah tidak beroperasi pada tahun 2016, yaitu PT. Medco LPG Kaji, PT. Pertamina (Persero) Pangkalan Brandan, dan PT. Maruta Bumi Prima Langkat. Sementara itu Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi yaitu

PT Bumi Jambi Energi dan PT. Arsynergy Resources masih dalam tahap konstruksi. Kapasitas kilang LPG yang masih dalam tahap konstruksi dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 27. Kapasitas kilang LPG yang sedang dalam tahap konstruksi

Nama Badan Usaha	Lokasi	Kapasitas MTPA
PT. Bumi Jambi Energi	Jabung Barat	46
PT. Arsynergy Resources	Gresik	109,5
Total		155,5

Produksi LPG pada tahun 2016 menurun dibandingkan tahun 2015, hal ini disebabkan karena ada beberapa Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan Gas Bumi yang telah berhenti beroperasi pada tahun 2016 yaitu PT. Wahana Insannugraha, PT. Yudistira Haka Perkasa, PT. Media Karya Sentosa Fase 1 dan 2. PT. Wahana Insannugraha dan PT Yudistira Haka Perkasa berhenti operasi karena perjanjian jual beli gas bumi antara PT. Wahana Insannugraha dan PT. Yudistira Haka Perkasa dengan PT. Pertamina EP Aset 3 belum selesai. Sedangkan PT. Media Karya Sentosa Fase 1 dan 2 berhenti operasi karena ada perubahan skema usaha. Produksi LPG tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 28. Produksi LPG Tahun 2012 - 2016

Nama Badan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
PT. Pertamina (Dumai)	40.739	46.234	62.291	39.948	17.359
PT. Pertamina (Plaju)	90.759	83.821	104.322	113.686	91.756
PT. Pertamina (Cilacap)	123.953	65.442	32.702	122.241	329.237
PT. Pertamina (Balipapan)	75.086	62.804	30.846	57.656	53.904
PT. Pertamina (Balongan)	331.512	297.644	317.280	310.778	278.240
Sub Total	662.049	555.945	547.441	644.309	838.136
PT Badak LNG (Bontang)	470.598	476.980	412.095	327.493	238.889
PT Chevron (Santan)	47.551	21.949	15.418	18.821	3.144
PT Petrochina (Arar)	2.523	2.218	2.837	2.795	2.178
PT Petrochina (Jabung)	559.908	556.180	541.031	545.076	497.445
PT Conoco Phillips (Belanak)	515.844	355.507	382.075	307.722	181.814
PT Hess (Pangkajene)	42.272	34.221	39.241	45.868	48.515
Sub Total	1.638.696	1.447.055	1.392.697	1.247.775	971.985
PT Pertamina (Mundu)	6.064	4.510	0	3.648	15.234
PT Pertamina (P Brandan)	7.855	0	0	0	0
PT Maruta Bumi Prima (Langkat)	4.328	4.644	3.960	0	0
PT Medco LPG (Kaji)	14.669	0	0	0	0
PT Titis Sampurna	24.019	21.931	21.389	16.035	13.684
PT Sumber Daya Kelola	1.780	2.544	2.654	2.276	1.766
PT BBWM	22.804	18.127	8.440	6.914	4.145
PT Surya Esa Perkasa	35.619	45.135	46.229	82.837	76.667
PT Yudhistira Haka Perkasa	10.069	9.400	11.765	4.504	0
PT Wahana Insannugraha	6.721	6.069	7.186	4.472	0
PT Media Karya Sentosa I	24.492	97.370	24.756	5.067	0
PT Media Karya Sentosa II	0	0	76.025	22.260	0
PT TLI		3.648	9.431	15.857	48.671
PT Yudhistira Energy	26.389	26.457	26.333	27.999	15.278
PT Gasuma Federal Indonesia	0	14.244	10.662	14.674	13.643
PT Pertasamantan	0	126.655	190.149	177.274	168.452
Sub Total	184.809	380.734	438.979	383.817	357.540
Total Produksi LPG	2.485.554	2.383.734	2.379.117	2.275.901	2.167.661



Gambar 32. Produksi LPG Tahun 2012 - 2016

Sejak Indonesia menjalankan program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007, konsumsi LPG dalam negeri melonjak drastis. Kebutuhan LPG untuk program tersebut pada tahun 2007 sebesar 0,033 juta Ton dan meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 diperkirakan meningkat menjadi sebesar 6,56 juta Ton (PSO dan non PSO/industri). Hal ini berakibat target persen pemenuhan produksi LPG dari dalam negeri yang ditargetkan 50 % diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2016 hanya tercapai sebesar 32,45 %. Selisih antara jumlah produksi dan kebutuhan dipenuhi dari impor, yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat seiring berjalannya program konversi methane ke LPG.


Melihat statistik supply demand kebutuhan akan LPG dari tahun ke tahun, dimana peningkatan akan jumlah produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi, sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Melihat kondisi yang ada, maka dirasa Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat terwujud, selain itu perlu membuat suatu rumusan peraturan untuk meningkatkan minat investasi Badan Usaha untuk membangun kilang LPG.

Tabel 29. Perbandingan Produksi, Impor, dan Konsumsi LPG 2012 - 2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Impor (x 1000 Ton)	2.573	3.299	3.604	4.308	4.512,4
Kilang Gas (x 1000 Ton)	1.823,5	1.827,8	1.831,7	1.631,6	1.329,5
Kilang Minyak (x 1000 Ton)	662	555,9	547,4	644,3	838,1
Konsumsi Total (x 1000 Ton)	5058,5	5682,7	5982,7	6583,9	6680

*Data diperoleh dari Subdit Niaga Migas

**Produksi, impor, dan konsumsi LPG
Tahun 2012 - 2016**



Gambar 33. Perbandingan produksi, impor, dan konsumsi LPG Tahun 2012 - 2016

3.4.3 Pembangunan Jaringan Gas Kota

Pembangunan jaringan gas rumah tangga Tahun 2016 dilaksanakan di enam lokasi di seluruh Indonesia yaitu: Balikpapan, Tarakan, Surabaya, Prabumulih, Cilegon dan Batam dengan Total Anggaran sebesar Rp 1.113,828 Milyar dan 88.915 Sambungan Rumah (SR) , yang terbagi atas Balikpapan (Rp 49,783 M, 3849 SR), Tarakan (Rp 219,227 M, 21.000 SR), Surabaya (Rp 221,922 M, 24.000 SR), Prabumulih (Rp 493,525 M, 32.000 SR), Cilegon (Rp 59,4, 4.066 SR) dan Batam (Rp 69,971 M, 4.000 SR). Untuk pencapaian kinerja masing masing jaringan gas sebagai berikut:

Tabel 30. Realisasi Per Triwulan Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 2016

No	Jaringan Gas	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Fisik (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Fisik (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Fisik (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Fisik (%)	Penyerapan Anggaran (%)
1	Surabaya	-	-	22,62	20	66,97	35,48	100	91,35
2	Batam	-	-	14,84	20	87,68	50,916	100	100
3	Tarakan	-	-	21,3919	20	85,87	48,747	100	98,47
4	Balikpapan	-	-	31,12	36,6	85,64	55,664	100	98,557
5	Prabumulih	-	-	29,783	20	86,23	70,65	100	95,007
6	Cilegon	-	-	27,057	20	84,96	71,534	100	99,169

Adapun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dan Punch list sebagai berikut :

Tabel 31. BAST dan Punch List Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga 2016

No	Jaringan Gas	Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)	Punch list	Keterangan
1	Surabaya	Target 29 Januari 2017	Pengujian, N2 Purgung, Reinstatement,	Kontraktor menyampaikan Jaminan BANK GARANSI senilai sisa pekerjaan.

No	Jaringan Gas	Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)	Punch list	Keterangan
			SKPP/SKPI, Izin Tera	Menunggu Approval PPK dan PPHP.
2	Batam	23 Desember 2016	Reinstatement, SKPP/SKPI, Izin Tera	
3	Tarakan	31 Desember 2016	Reinstatement, SKPP/SKPI, Izin Tera	Menunggu Approval PPK dan PPHP. Akan disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari 2017.
4	Balikpapan	30 Desember 2016	Reinstatement, SKPP/SKPI, Izin Tera	Menunggu Approval PPK dan PPHP. Akan disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari 2017.
5	Prabumulih	30 Desember 2016	Reinstatement, SKPP/SKPI, Izin Tera	Menunggu Approval PPK dan PPHP. Akan disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari 2017.
6	Cilegon	31 Desember 2016	N2 Purgung, Reinstatement, SKPP/SKPI, Izin Tera	

3.4.4 Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas

Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Tahun 2016 dilaksanakan di dua lokasi yaitu: Prabumulih dan Kabupaten Bekasi dengan Total Anggaran sebesar Rp 94,729 Miliar, yang terbagi atas Prabumulih (Rp 50,299 M) dan Kabupaten Bekasi (Rp 44,43 M)

Untuk pencapaian kinerja masing masing jaringan gas sebagai berikut:

Tabel 32. Realisasi Per Triwulan Pembangunan SPBG 2016

No	SPBG	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
		Fisik (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Fisik (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Fisik (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Fisik (%)	Penyerapan Anggaran (%)
1	Kabupaten Bekasi	-	-	7,14	20	85,58	36,344	100	94,5
2	Prabumulih	-	-	14,04	20	96,46	62,192	100	97,17

Adapun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) dan Punch list sebagai berikut :

Tabel 33. BAST dan Punch List Pembangunan SPBG 2016

No	Jaringan Gas	Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)	Punch list	Keterangan
1	Kabupaten Bekasi	31 Desember 2016	N2 Purgung, SKPP/SKPI, Izin Tera, Training Operator	
2	Prabumulih	30 Desember 2016	SKPP/SKPI, Izin Tera, Training Operator	Menunggu Approval PPK dan PPHP. Akan

No	Jaringan Gas	Tanggal Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST)	Punch list	Keterangan
				disampaikan paling lambat tanggal 5 Januari 2017.

3.5 Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran


Berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2016, sasaran "mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran" terdiri dari dua indikator utama, yaitu indikator volume BBM subsidi berdasarkan APBN 2016 dan volume LPG berdasarkan subsidi APBN 2016. Distribusi BBM yang lebih tepat sasaran ini menjadi salah satu perhatian pemerintah mengingat pada implementasinya, subsidi BBM didistribusikan lebih banyak dinikmati oleh pengguna kendaraan berbahan bakar minyak yang sebagian besar merupakan kelas menengah dan menengah ke atas. Untuk itu, Pemerintah berupaya menyalurkan subsidi energi dengan lebih tepat sasaran, salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menghapus subsidi bensin, memberlakukan subsidi minyak solar sebesar Rp. 1000/liter dan menetapkan harga kerosene Rp. 2500/liter dengan besaran subsidi seperti yang berlaku sebelumnya. Selain itu, Pemerintah juga memprioritaskan beberapa upaya konversi bahan bakar minyak ke pemanfaatan bahan bakar gas melalui pendistribusian LPG 3 Kg, konversi BBM ke BBG, dan pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga, sebagai upaya yang dinilai dapat memberikan alternatif mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak. Pada tahun 2016, ditargetkan didistribusikan volume BBM bersubsidi sebesar 16.69 Juta KL dan Volume LPG bersubsidi sebesar 6.6 Juta MT.

Tabel 34. Capaian Subsidi Energi Yang Tepat Sasaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16,69	14,21	85,1
12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	6,6	6,005	90,9

3.5.1 Volume jenis BBM tertentu

Adapun realisasi volume jenis BBM Tertentu tahun 2016 per triwulan dan persentase penghematannya dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 34. Realisasi Distribusi Volume Jenis BBM Tertentu

Kuota pada APBN-P 2016 sudah tidak termasuk volume Bensin (Gasoline RON 88) karena pada tahun 2016, Bensin (Gasoline RON 88) sudah tidak disubsidi lagi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Pada tahun 2016 Pemerintah berhasil melakukan penghematan Jenis Bahan Bakar Tertentu sebesar 12,17% terhadap volume yang ditetapkan. Adapun rincian realisasi volume tersebut sebagai berikut:


Tabel 35. Realisasi Volume Jenis BBM Tertentu

NO	JENIS BBM TERTENTU	KUOTA APBNP (juta KL)	REALISASI (juta KL)
1.	Bensin (Gasoline) RON 88	-	-
2.	Minyak Tanah	0,688	0,536
3.	Minyak Solar (Gasoil)	15,500	13,674
TOTAL		16,188	14,210

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, upaya pengurangan subsidi BBM yang dilakukan oleh Pemerintah antara lain melalui pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang mengatur penghapusan subsidi bensin, pemberian subsidi tetap pada minyak Solar (Gas oil) sebesar Rp 1000/liter dengan harga jual eceran berfluktuasi, dan penetapan harga minyak tanah (kerosine) sebesar Rp 2500/liter dengan besaran subsidi tetap seperti yang berlaku sebelumnya. Selain itu, telah diberlakukan Peraturan Menteri ESDM nomor 27 tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu yang berlaku mulai tanggal 13 Oktober 2016 untuk mendukung pendistribusian subsidi energi yang lebih tepat sasaran.

3.5.2 Volume LPG tabung 3 kg

Volume Realisasi volume LPG Tabung 3 Kg tahun 2016 per triwulan dan persentase penghematannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 35. Realisasi Volume LPG Tabung 3 Kg

Pada Tahun 2016 Pemerintah berhasil melakukan penghematan sebesar 3,92% terhadap volume LPG Tabung 3 Kg yang ditetapkan. Adapun realisasi anggaran dalam rangka pengawasan, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg sebesar Rp. 26.262.327.950 atau sebesar 98,19% dari pagu DIPA yang telah ditetapkan.

Tabel 36. Realisasi Volume LPG 3 Kg

JENIS	KUOTA (juta MT)	REALISASI (juta MT)	PERSENTASE
LPG Tabung 3 Kg	6,250	6,005	96,08

Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mempertahankan kuota LPG 3 Kg antara lain adalah

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 Kg agar lebih tepat sasaran
- 2) Membuat kuota LPG 3 Kg per kabupaten/kota
- 3) Melakukan Pilot Project Subsidi LPG 3 Kg tepat sasaran di Kota Tarakan
- 4) Memperbanyak supply dan penyebaran LPG 5,5 Kg

3.6 Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas

Tabel 37. Perkembangan Target Kinerja Penerimaan Negara terhadap Perjanjian Kinerja

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	126,19	83,58	66,2

*) Periode Januari 2016 – 30 Desember 2016


Total penerimaan negara sub sektor migas periode Januari 2016-Desember 2016 adalah sebesar Rp. 83,58 Triliun yang berarti sebesar 66,2% dari target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan negara migas di tahun 2016 mengalami penurunan yang dari tahun sebelumnya. Besaran realisasi Penerimaan negara subsektor migas dipengaruhi oleh realisasi lifting migas, harga minyak mentah Indonesia (ICP), *Cost Recovery* dan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap US\$. Tidak tercapainya Penerimaan Negara tahun 2016 antara lain disebabkan oleh:

- Harga rata-rata minyak mentah Indonesia ICP sebesar US\$ 40,15/barel atau sebesar 100,38% dari target APBN-P 2016 sebesar US\$ 40,00/barel. Angka Realisasi ini lebih kecil dari angka ICP tahun 2015 yang sebesar US\$ 50,45/barel (Periode Jan-Des 2015)
- Kurs rata-rata tahun 2016 sebesar Rp 13.240 per USD1.00 turun dari rata-rata tahun 2015 sebesar 13.325 per USD1,00..

Rendahnya harga minyak Indonesia sepanjang tahun 2016 disebabkan karena:

- a) Perlambatan pertumbuhan global terutama Cina yang merupakan Negara konsumen minyak mentah dunia.
- b) Terus meningkatnya produksi minyak mentah dari Amerika Serikat dan Negara-negara non OPEC.
- c) Kelebihan pasokan minyak mentah global setelah dicabutnya embargo Iran

d) Masih rendahnya permintaan minyak mentah di kawasan Eropa dan Asia khususnya India dan Cina.



*) Perkiraan Realisasi Periode Januari – Desember 2016

Gambar 36. Penerimaan Negara Tahun 2012 - 2016

Tabel 38. Perkembangan penerimaan negara subsektor migas tahun 2012 – 2016 dalam miliar Rupiah

Tahun	APBN	APBNP	Realisasi	% (APBN)	% (APBNP)
2012	231.107	278.021	301.630	131	108
2013	257.279	267.119	305.570	119	114
2014	286.029	309.933	320.254	112	103
2015	326.965	139.375	122.515	36	96
2016*)	126.083	110.473	83.575	66	76

*) Perkiraan Realisasi Periode Januari 2016 – 30 Desember 2016

Penerimaan negara sub sektor migas terdiri dari beberapa variabel atau sumber pajak. Jumlah penerimaan negara sub sektor migas diperoleh dari hasil penjumlahan penerimaan pajak penghasilan, penerimaan bukan pajak dan penerimaan lainnya dari minyak bumi. Penerimaan pajak penghasilan migas merupakan kewajiban pajak penghasilan yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, penerimaan bukan pajak migas merupakan bagian Negara yang diperoleh berdasarkan persentase bagi hasil migas antara pemerintah dan kontraktor, sedangkan penerimaan lainnya dari minyak bumi merupakan penerimaan bersih dari Domestic Market Obligation (DMO) dan Bonus Production KKKS. Untuk itu, meskipun secara keseluruhan total penerimaan sub sektor migas nasional mencapai 66,2% dari target, capaian terhadap target dari masing-masing sumber pajak berbeda-beda, dan bahkan memiliki interval perbedaan yang cukup tinggi. Berikut uraian penerimaan negara sub sektor migas tahun 2016:

Tabel 39. Penerimaan Negara subsektor migas 2016

(Rp. Miliar)

URAIAN	APBN	APBNP	Perkiraan Realisasi s.d Desember 2016	% (APBN)	% (APBNP)
Penerimaan dari keg.usaha hulu migas	126.083	110.476	83.579	66	76
Penerimaan Pajak Penghasilan	41.442	36.346	34.929	84	96
Penerimaan Bukan Pajak	78.617	68.688	44.896	57	65
Penerimaan lainnya dari Minyak Bumi	6.024	5.439	3.749	62	69

3.7 Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan usaha hilir terdiri dari pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan niaga minyak dan gas bumi. Kegiatan minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang sangat terkait erat dengan kelangsungan perekonomian suatu daerah, kota ataupun Negara. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan Nasional, baik sebagai sumber energi, bahan bakar dan penerimaan negara serta menciptakan *multiplier effect* yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian dimana kegiatan minyak dan gas bumi berada.

Disamping manfaat tersebut, Kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga mengandung berbagai risiko dan potensi bahaya yang sangat besar seperti kecelakaan, kebakaran, ledakan, penyakit akibat kerja dan pencemaran. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi – Kementerian ESDM terus menerus melakukan upaya peningkatan keselamatan agar Kegiatan usaha minyak dan gas bumi Indonesia berjalan dengan aman, andal dan akrab lingkungan. Sehubungan hal tersebut, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan usaha migas. Keselamatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi perlu dikembangkan menjadi budaya keselamatan.

Salah satu tugas berat dalam membangun budaya keselamatan adalah meyakinkan setiap orang akan pentingnya keselamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tetapi dalam implementasi dan praktiknya sangat berbeda, bahkan terkadang keselamatan hanya dinilai sebagai slogan, atau sekedar mengikuti aturan sehingga sering dilanggar atau tidak dipedulikan. Inilah yang sering menjadi pemicu kecelakaan. Semua bermuara karena masih rendahnya tingkat budaya keselamatan di sebagian pekerja Migas bahkan sampai level manajemennya yang justru berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana.

Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Mengingat kompleks dan semakin berkembangnya kegiatan usaha migas serta langsung berkenaan dengan masyarakat, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan usaha Migas. Diharapkan dengan adanya pembinaan dan pengawasan, kegiatan usaha Migas dapat beroperasi dengan aman, handal, efektif, efisien dan ramah terhadap lingkungan.

Bentuk pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

- a) Pemeriksaan teknis serta evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi dan instrumentasi;

- b) Pembinaan dan pengawasan teknis alat ukur migas;
- c) Penyusunan pedoman (Keselamatan hilir migas);
- d) Pengawasan sistem manajemen pengamanan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- e) Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM);
- f) Pembinaan Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Migas;
- g) Inspeksi rutin dan insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
- h) Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para *stakeholders* kegiatan usaha minyak dan gas bumi.


Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai tujuan untuk menghindarkan terjadinya kecelakaan baik dari kegagalan peralatan maupun personal. Sasaran terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas terdiri dari dua indikator yang terdiri dari indikator persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas serta indikator jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik.

Tabel 40. Sasaran terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	14	Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	%	80	0	0
	15	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	40	41	102,5

3.7.1 Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas

Jumlah total kecelakaan kerja fatal di kegiatan usaha migas total mencapai delapan kecelakaan selama tahun 2016. Dengan demikian, berdasarkan jumlah kecelakaan fatal pada tahun 2016, dapat dikatakan bahwa target capaian untuk indikator persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas yang dinyatakan pada perjanjian kinerja sebesar 80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak dapat dicapai yang menjadikan total persentase capaian menjadi 0% atau nil. Adapun demikian, ini tidak menggambarkan kinerja Pemerintah yang menurun. Pada kegiatan usaha hilir migas, hal ini justru menandakan hal yang sebaliknya.




Gambar 37. Jumlah Kecelakaan Kerja Usaha Hilir Migas Tahun 2011 - 2016

Pada tahun 2016, terjadi peningkatan jumlah kecelakaan fatal pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi sebanyak 4 (empat) kejadian yaitu:

- 1) Kecelakaan pada Helper Subkon WIKA pada Proyek Pengembangan TBBM yang meninggal Karena tertimpa Pipa 4" di Pulau Sambu pada bulan Juni 2016.
- 2) Kecelakaan pada sopir mobil tangki yang terjepit diantara dua mobil tangki di TBBM Makassar pada bulan Juni 2016
- 3) Ledakan kapal Tongkang OB Easter 333 milik PT Mitsi Citra Mandiri di Plaju, Palembang yang mengakibatkan 1 orang tewas dan 5 orang luka.
- 4) Kecelakaan lalu lintas antara truk tangki BBM milik PT Pertamina (Persero) dengan mobil Xenia di Jalan Tol Porong-Sidoarjo dengan 1 korban tewas.

Adapun kecelakaan fatal pada tahun 2016 pada kegiatan usaha hulu migas adalah sebagai berikut:

- a) Fatality pada kegiatan perbaikan pipa yang terjadi di Lokasi RDG Sumur 47, Blok Baru Jatibarang milik Pertamina EP Asset 3 pada bulan Februari 2016, 2 orang tewas.
- b) Fatality pada pekerja yang melakukan pekerjaan diatas bagian tangki pemanasan #1 milik Kontraktor yang berada di antara fasilitas pengolahan slurry milik kontraktor di KLO FE & CP / Slurry Treatment Facility - Santan Terminal milik Chevron Indonesia Company, Kaltim
- c) Fatality terjadi dikarenakan korban tertimpa pohon yang tumbang pada saat melakukan pekerjaan seismic di Blok Sakakemang, Kecamatan Bayung Lencir, Sumsel milik Talisman Sakakemang B.V.
- d) Fatality terjadi pada saat kapal membawa cargo milik Total EP Indonesia dari senipah menuju lapangan south mahakam, karena lambung kanan kapal mengalami kebocoran sehingga kapal terbalik. Kejadian terjadi di 5 km dari garis pantai Balikpapan, 2 orang tewas.



Gambar 38. Jumlah Kecelakaan Kerja Usaha Hulu Migas Tahun 2012 - 2016

Meningkatnya jumlah kecelakaan pada tahun 2016 pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi dibandingkan dengan tahun 2015 tidak serta merta disebabkan jumlah peningkatan kejadian kecelakaan, akan tetapi juga disebabkan oleh mulai terbangunnya kesadaran dalam melaporkan setiap kejadian kecelakaan oleh Badan Usaha kepada Pemerintah. Dengan adanya intensifikasi upaya Pemerintah untuk dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas serta pelaksanaan sosialisasi terkait pentingnya keselamatan dan perlunya pelaporan kecelakaan yang digalakkan sejak awal 2016, Badan Usaha semakin menyadari perlunya pelaporan kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerjanya sehingga jumlah kecelakaan kerja yang dilaporkan meningkat. Meskipun meningkatnya kesadaran akan pelaporan oleh Badan Usaha ini membawa pengaruh dalam jumlah kecelakaan usaha migas yang tercatat, meningkatnya kesadaran Badan Usaha untuk melaporkan kegiatan usahanya dan kecelakaan kerja ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Pemerintah dan Badan Usaha industri migas. Dengan adanya pelaporan yang baik, Pemerintah dan Badan Usaha bersama sama dapat mencari *root cause* penyebab kejadian sehingga dapat menjadi pembelajaran untuk menghindari terjadinya kecelakaan serupa di waktu mendatang.

Berbeda dengan kegiatan usaha hilir migas, faktor eksternal seperti perubahan harga minyak memberi dampak yang cukup signifikan pada jumlah kecelakaan kerja di kegiatan usaha hulu migas. Hal ini dikarenakan penurunan harga minyak mentah dunia menyebabkan profit perusahaan berkurang sehingga perusahaan-perusahaan terkait terpaksa harus menekan biaya operasional. Salah satu biaya operasional yang dikurangi adalah biaya untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk itu, meskipun kegiatan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas senantiasa diperketat oleh Pemerintah, perubahan harga minyak bumi dunia ini cukup berdampak pada kegiatan usaha migas dan performa Badan Usaha dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kecelakaan kerja.

Terlepas dari jumlah kecelakaan kerja yang terjadi pada tahun 2016, terdapat 89 Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dari 100 perusahaan hulu yang melapor setiap bulannya, tidak mengalami kecelakaan kerja dalam kegiatan operasinya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) pada kegiatan usaha hulu perlu diterapkan lebih optimal. Perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Ini menandakan bahwa Pemerintah cukup berkomitmen dalam mendorong kegiatan usaha migas sesuai dengan kaidah keselamatan. Adapun upaya-upaya dan strategi tahun 2016 yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha migas melalui inspeksi rutin dan inspeksi insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi;
- b) Melakukan kegiatan pembinaan kepada para Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik.
- c) Melaksanakan Forum Komunikasi Migas sebagai wadah pertemuan para pemangku kepentingan pada industri minyak dan gas bumi.
- d) Membuat edaran tentang keselamatan guna meningkatkan tingkat kewaspadaan para pelaku usaha minyak dan gas bumi;
- e) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap maupun perusahaan penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- f) Melaksanakan bimbingan teknis kepada Badan Usaha Migas dan Bentuk Usaha tetap.
- g) Membentuk dan mengoptimalkan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas yang telah berjalan dalam hal memberi masukan-masukan dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Migas pada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.

Terkait dengan implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM), pada tahun 2016, pelaksanaan audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas (SMKM) dengan Badan Usaha hilir minyak dan gas bumi yang memiliki SMKM dengan rating dengan nilai > 80. Pada tahun 2016, telah dilaksanakan audit SMKM pada 19 Badan Usaha yang terdiri dari 2 Badan Usaha Penyimpanan, 1 Badan Usaha Pengolahan, 4 TBBM, dan 12 SPBU. Berdasarkan hasil audit SMKM yang dilakukan, didapatkan hasil Badan Usaha hilir minyak dan gas bumi yang memiliki SMKM dengan rating dengan nilai > 80 adalah sebanyak 8 Badan Usaha. Kendala yang dialami dalam pelaksanaan audit SMKM adalah adanya pemotongan anggaran pada pertengahan tahun 2016 sehingga harus dilakukan pengurangan terhadap jumlah perusahaan yang dilakukan audit. Pada tahun 2016, fokus pelaksanaan audit SMKM adalah SPBU yang mana jumlah SPBU yang mendapat nilai lebih dari 80 hanya 3 SPBU.

3.7.2 Jumlah Perusahaan Yang Melakukan Ketechnikan Yang Baik

Rantai bisnis minyak dan gas bumi yang dimulai dari kegiatan eksplorasi dan produksi, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan minyak dan gas bumi mempunyai risiko kecelakaan dan kegagalan yang cukup tinggi. Terjadinya kecelakaan dan kegagalan dalam kegiatan minyak dan gas bumi menyebabkan timbulnya eksternalitas berupa pencemaran lingkungan, kerugian harta benda dan juga nyawa manusia. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh rantai kegiatan minyak dan gas bumi berjalan dengan aman, dan ramah lingkungan.

Untuk mencapai tujuan kegiatan migas yang aman dan ramah lingkungan dilakukan melalui pengaturan dengan regulasi teknis agar perusahaan perusahaan maupun bentuk usaha tetap menerapkan kaidah ketechnikan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang Undang No, 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan implementasi kadah ketechnikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi didasarkan pada peraturan yang berlaku, antara lain:

- a) Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
- b) Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai.
- c) Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemurnian dan Pengolahan Migas.

- d) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan.
- e) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas.
- f) Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.
- g) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- h) Mijn Politie Reglement No. 341 tahun 1930 tentang Peraturan Kepolisian Pertambangan.
- i) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 04/P/M/Pertamb/1973 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Perairan dalam Kegiatan Eksplorasi dan atau Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
- j) Peraturan Menteri No. 06.P/0746/M.PE/1991 tentang Pemeriksaan Keselamatan Kerja atas Instalasi, Peralatan dan Teknik yang Dipergunakan dalam Pertambangan Migas.
- k) Permen PE No. 02.P/075/M.PE/1992 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas.
- l) Permen LH No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- m) Permen ESDM No. 31 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- n) Permen ESDM No. 45 tahun 2006 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.

Sebagai perwujudan dalam pelaksanaan keteknikan yang baik sebagaimana dicitacitakan dalam peraturan dan perundangan sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada tahun 2016 telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan kaidah keteknikan yang baik sebanyak 41 Badan usaha atau Bentuk usaha tetap serta usaha penunjang lainnya yang bergerak pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dari target yang ditetapkan sebanyak 40 perusahaan atau sekitar 102.5% capaian realisasi yang diperoleh. Jika dibandingkan dengan data tahun 2015, capaian ini meningkat dimana pada tahun 2015 terdapat 36 perusahaan dari target sejumlah 35 perusahaan yang melakukan kaidah keteknikan yang baik.

Penerapan kaidah keteknikan yang baik adalah penerapan metoda rekayasa keteknikan yang telah terbukti, praktek-praktek, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada. Penerapan kaidah keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi yang dijadikan tolok ukur adalah:

- Dampak terhadap sumber daya dan lingkungan seperti program inovatif penurunan emisi melalui manajemen yang baik, substitusi bahan berbahaya, perawatan peralatan yang lebih baik
- Pencegahan terbuangnya sumber daya, antara lain pemanfaatan gas suar bakar
- Identifikasi risiko, mitigasi risiko dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak
- Pemenuhan kewajiban pelaporan; kecelakaan, tumpahan minyak, pemakaian bahan kimia dan produksi limbah dan baku mutu emisi dan limbah.

Untuk meningkatkan efektifitas pemenuhan kaidah keteknikan yang baik, dilakukan penyusunan dan penyempurnaan Pedoman untuk implementasi kaidah keteknikan yang baik, antara lain:

- a) Pada tahun 2016 telah dilakukan finalisasi pedoman pemeriksaan peralatan untuk peralatan listrik dan pesawat angkat yang telah melebihi umur desain atau yang tidak memiliki dokumen teknis. Kegiatan ini ditujukan untuk BU/ BUT dan perusahaan penunjang di sektor migas yang memiliki peralatan dengan kriteria tersebut di atas untuk melakukan penilaian keamanan peralatan yang umur disainnya telah terlampaui sehingga kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat beroperasi dengan selamat dan handal.

- b) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pembinaan keteknikan dan keselamatan lingkungan migas dengan melakukan pemeriksaan atau inspeksi rutin dan insidental;
- c) Pelaksanaan bimbingan teknis kepada BU/BUT dan usaha penunjang di sektor migas tentang pesawat angkat yang merupakan salah aktifitas dengan risiko yang tinggi untuk terjadinya kegagalan atau kecelakaan dalam kegiatan minyak dan gas bumi;
- d) Penyelenggaraan pembinaan pemanfaatan gas suar bakar kepada BU/BUT sebagai wadah berbagi pengetahuan dan informasi tentang pemanfaatan gas suar bakar dan upaya peningkatan pemanfaatan gas suar bakar.
- e) Penyelenggaraan forum komunikasi lingkungan migas, sebagai wadah komunikasi untuk meningkatkan efektifitas komunikasi dan pemahaman aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap industri minyak dan gas bumi serta mempererat kemitraan antara Pemerintah dengan pemangku kepentingan dan partisipasi pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan operasi migas yang efisien, efektif, aman, andal dan akrab lingkungan.
- f) Pada tahun 2016 dilakukan program pengurangan gas flare melalui fasilitasi agar gas suar bakar dapat dimanfaatkan. Dengan total volume yang dimanfaatkan sebesar 83.4 MMSCFD di tahun 2016.
- g) Upaya dalam penerapan kaidah keteknikan lainnya di tahun 2016, juga melakukan Inventarisasi Emisi dari Sumber Tidak Bergerak (Fugitive) Pada Kegiatan Usaha Migas. Kegiatan ini bermanfaat bagi pelaku kegiatan usaha minyak dan gas bumi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kebocoran emisi fugitive pada fasilitas operasi sehingga dicapainya operasi kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang lebih aman, andal dan akrab lingkungan.

4 CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2016 realisasi keuangan Ditjen Migas ditargetkan mencapai 90%, namun berdasarkan catatan realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 realisasi keuangan Ditjen Migas hanya mencapai angka 79,67% dari pagu anggaran yang bersumber dari APBN berupa Rupiah Murni. Ditjen Migas pada tahun 2016 memperoleh pagu anggaran awal sebesar Rp.2.972.459.103.000, seiring dengan adanya kebijakan dalam TA 2016 berupa APBN-P 2016, pagu anggaran Ditjen Migas mengalami perubahan menjadi Rp. 2.244.110.487.000 dan setelah melakukan *self blocking* (pemblokiran mandiri) sebesar Rp.412.810.829, pagu Ditjen Migas sebesar Rp. 1.831.299.658.000 seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Pagu Awal Rp.2.972,45M
 Pagu Revisi APBN-P (5 Agt 16) Rp.2.244,11M
 Pagu (Non Selfblocking 27 Sep 16) Rp.1.831,29M

Gambar 39. Realisasi Anggaran DIPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2016 per Jenis Belanja

Secara umum, DIPA Ditjen Migas dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Tahun 2016, Belanja Modal Ditjen Migas memperoleh porsi terbesar sekitar 80,56% dari keseluruhan pagu yang dianggarkan. Namun berdasarkan capaiannya, realisasi tertinggi terdapat dalam belanja pegawai dengan capaian sebesar 84,12%.

Tabel 41. Realisasi dan Sisa Anggaran PAGU DIPA Tahun 2016

JENIS BELANJA	PAGU DIPA		REALISASI		SISA ANGGARAN	
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1. BELANJA PEGAWAI	67.910.006.000	3,03	57.126.830.308	84,12	10.783.175.692	15,88

2. BELANJA BARANG	368.445.223.000	16,42	301.679.860.691	81,88	66.765.362.309	18,12
3. BELANJA MODAL	1.807.755.258.000	80,56	1.429.156.748.497	79,06	378.598.509.503	20,94
TOTAL	2.244.110.487.000	100	1.787.963.439.496	79,67	456.147.047.504	20,33

Terkait dengan realisasi anggaran yang terdapat pada unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas, dapat terlihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 42. Realisasi Anggaran Per Unit Eselon II di Lingkungan Ditjen Migas

NAMA KEGIATAN	PAGU DIPA	PAGU Setelah Revisi	Realisasi	
			Rp	%
Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional	45.423.540.000	43.946.333.000	37.697.662.497	85,78
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	2.704.245.592.000	1.970.327.553.000	1.547.906.567.190	78,56
Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	24.426.389.000	24.254.889.000	22.212.306.725	91,58
Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas	29.188.559.000	28.031.137.000	23.477.919.844	83,76
Dukungan Manajemen Teknis Ditjen Migas	169.175.023.000	177.550.575.000	156.668.983.240	88,24
TOTAL	2.972.459.103.000	2.244.110.487.000	1.787.963.439.496	79,67

Realisasi anggaran tahun 2016 untuk 5 (lima) unit eselon II di lingkungan Ditjen Migas, capaian tertinggi ada pada kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Migas dengan capaian 91,58% dan terendah ada pada kegiatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Migas dengan capaian 78,56%.


Kinerja keuangan Ditjen Migas selama lima tahun terakhir mulai 2012-2016, menunjukkan jumlah pagu anggaran mengalami fluktuasi dengan tingkat realisasi anggaran cenderung naik dari tahun ke tahun. Dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir capaian tertinggi terdapat pada tahun 2016 sebesar 79,67%.

Tabel 43. Realisasi DIPA Ditjen Migas Tahun Anggaran 2012-2016

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016
PAGU DIPA	2.400.763.213.000	2.142.806.734.000	3.591.089.749.000	4.249.582.356.000	2.244.110.487.000
REALISASI DIPA	1.007.653.555.050	1.620.054.395.870	1.371.155.369.520	2.228.189.291.430	1.787.963.439.496
% REALISASI	41,97	75,60	38,18	52,43	79,67


Tingkat kinerja keuangan tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan tingkat penyerapan tahun 2015 sebesar 52,43% yakni mengalami kenaikan 27,24 point.

REALISASI (%)



Gambar 40. Pertumbuhan Realisasi keuangan Ditjen Migas Tahun 2012-2016

Tabel 44. Postur Anggaran Ditjen Migas Tahun 2016



Tabel 45. Realisasi Anggaran Per Unit Eselon I Kementerian ESDM Tahun 2016

UNIT ESELON I	PAGU	REALISASI	% REALISASI
Setjen KESDM	484.101.983.000	345.036.704.937	71,27
Itjen KESDM	77.446.476.000	65.144.905.815	84,12
Ditjen Migas	2.244.110.487.000	1.787.963.439.496	79,67
Ditjen Ketenagalistrikan	193.236.727.000	146.716.093.879	75,93
Ditjen Minerba	220.291.482.000	155.577.822.799	70,62
DEN	65.286.912.000	50.283.086.908	77,02

Balitbang	807.618.646.000	625.494.969.856	77,45
BPSDM	643.406.124.000	499.883.213.311	77,69
Badan Geologi	778.413.926.000	620.795.433.005	79,75
BPH Migas	123.702.164.000	94.410.637.584	76,32
Ditjen EBTKE	2.116.984.788.000	1.497.837.074.386	70,75
TOTAL	7.754.599.715.000	5.889.143.381.976	75,94

Jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran tahun 2016 pada unit Eselon I lainnya di KESDM, Ditjen Migas menduduki peringkat ketiga setelah Inspektorat Jenderal (84,12%) dan Badan Geologi (79,75%). Pagu anggaran Ditjen Migas menempati posisi kedua terbesar setelah Ditjen EBTKE dikarenakan Ditjen Migas ditugaskan membangun infrastruktur yang berkaitan dengan kemigasian di Indonesia selain infrastruktur yang dibangun oleh BUMN lainnya.

Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran Ditjen Migas, Ditjen Migas telah melakukan langkah-langkah percepatan melalui:

1. Nota Dinas Nomor 352/82/SDM/2016 tanggal 3 Maret 2016 perihal Mekanisme Penyelesaian Tagihan Negara dimana Sekretaris Ditjen Migas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Migas TA 2016 menghimbau kepada para P2K untuk menyampaikan setiap kontrak pengadaan barang/jasa kepada KPPN paling lambat 5 hari setelah penandatanganan kontrak sehingga proses pencairan anggaran segera dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Nota Dinas Nomor 559/82/KPA/2016 tanggal 6 Oktober 2016 perihal Penyelesaian Pekerjaan Tahun Anggaran 2016
3. Nota Dinas Nomor 606/82/KPA/2016 tanggal 3 November 2016 perihal Penyampaian Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2016

Adapun yang menyebabkan sisa anggaran tahun 2016 pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah adanya *self blocking* sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P TA 2016 yang menginstruksikan para pimpinan K/L termasuk unit eselon I dibawahnya menyampaikan revisi DIPA *self blocking* kepada menteri Keuangan c.q. DJA untuk disahkan. Dalam rangka penghematan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, Presiden menginstruksikan masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*). Dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2016 juga disebutkan, dalam melakukan penghematan, menteri/pimpinan lembaga harus tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya. Lebih lanjut, Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, dalam lampiran Inpres ini disebutkan pula total penghematan anggaran pada 83 K/L mencapai Rp. 64,712 triliun dimana total *self blocking* KESDM sebesar Rp. 1.653.590.913.000 dan untuk *self blocking* Migas sebesar Rp. 412.810.829.000.

Tabel 46. Realisasi PNBP TA 2016


NO	JENIS PENERIMAAN	Rp
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	182.587.848
2	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	1.111.938.494.800
3	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	35.782.779.189
4	Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	3.920.000
5	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	11.088.000
6	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.860.522.123
7	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	343.332.398.149
	TOTAL	1.493.111.790.109

Seperti terlihat pada tabel diatas, kontribusi PNBP Ditjen Migas Tahun 2016 terbesar ada pada Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas yang terdiri dari Signatur Bonus, Firm Commitment, Bid Commitment dan setoran dari Giro dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 47. Kontribusi PNBP Ditjen Migas Tahun 2016

NO	JENIS SETORAN	WILAYAH KERJA	JUMLAH (Rp)
1	Signature Bonus	Mahakam	564.037.000.000
2	Signature Bonus	Kampar	69.220.000.000
3	Signature Bonus	Pase	20.050.500.000
4	Signature Bonus	Blok MNK Central Bangkanai	13.278.000.000
5	Signature Bonus	East Ambalat	1.361.500.000
6	Signature Bonus	Meco Lematang	13.575.000.000
7	Firm Commitment	South West Bord's Head-Total E&P Indonesia	26.014.000.000
8	Firm Commitment	South Sageri	403.080.000.000
9	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Giro)		6.830.355
10	Bid Document		1.315.664.445
TOTAL			1.111.938.494.800

Realisasi PNBP Ditjen Migas Tahun 2012-2016



Gambar 41. Realisasi PNBP Ditjen Migas Tahun 2012-2016

Seperti terlihat pada tabel diatas, realisasi PNBP Ditjen Migas tahun 2016 merupakan realisasi tertinggi dalam kurun waktu 5 lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pendapatan lainnya dari kegiatan hulu migas meningkat hampir 2 kali lipat dari tahun 2015 yang hanya sebesar Rp.516,66 Miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari kegiatan hulu migas, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

Tabel 48. Capaian Anggaran Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Per Unit Eselon II Tahun 2016

NO	UNIT ESELON II	PAGU DIPA (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
	DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI	43.946.333.000	37.697.662.497	85,78
1	Pemberdayaan tenaga kerja nasional dan barang operasi migas	5.800.191.000	5.178.532.749	89,28
2	Pengembangan investasi migas	6.596.754.000	6.177.406.080	93,64
3	Pembinaan dan optimalisasi penerimaan negara sub sektor migas	3.639.274.000	2.764.775.893	75,97
4	Kerjasama migas	7.027.095.000	6.529.423.737	92,92
5	Dokumen rencana program	4.752.161.000	3.982.909.190	83,81
6	Pemanfaatan dan rencana pengembangan migas	3.655.350.000	3.140.340.203	85,91
7	Realisasi lifting migas yang transparan dan akuntabel	12.475.508.000	9.924.274.645	79,55
	DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI	24.254.889.000	22.212.306.725	91,58
1	Penawaran Kontak Kerja Sama dan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas Konvensional	5.100.849.000	4.731.299.271	92,76
2	Penawaran Kontak Kerja Sama dan Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas Non Konvensional	5.944.282.000	5.620.392.279	94,55
3	Terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pemantauan usaha eksplorasi untuk penemuan cadangan baru	3.618.177.000	3.202.518.308	88,51
4	Penilaian dan Pengembangan Usaha Hulu Migas Serta Permasalahan Tumpang Tindih Lahan	4.723.688.000	4.218.523.518	89,31
5	Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Eksploitasi Migas serta Pemantauan Realisasi Ekspor Minyak Mentah, LNG, Gas Pipa dan LPG Hasil Kegiatan	4.867.893.000	4.439.573.349	91,20
	DIREKTORAT PEMBINAAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI	1.970.327.553.000	1.547.906.567.190	78,56
1	Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Pengangkutan Migas, BBM, BBG dan Hasil Olahan	4.265.361.000	3.689.435.051	86,50
2	Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur kegiatan usaha hilir serta dokumen pendukungnya	1.324.430.000	1.135.007.506	85,70
3	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Kebijakan Kegiatan Usaha Niaga Migas	3.769.886.000	3.200.423.040	84,89
4	Pengawasan dan Pembinaan dalam rangka Kegiatan Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	3.321.001.000	2.820.562.648	84,93
5	Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan Bakar	48.799.709.000	44.621.815.213	91,44
6	Pengawasan dan Pembinaan dalam rangka optimalisasi produksi dan hasil olahan migas	13.229.288.000	11.847.821.062	89,56
7	Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	1.895.617.878.000	1.480.591.502.670	78,11
	DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MINYAK DAN GAS BUMI	28.031.137.000	23.477.919.844	83,76
1	Pembinaan dan Pengawasan Keteknikan dan Keselamatan Lingkungan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	5.848.244.000	4.614.043.861	78,90
2	Penyusunan Pedoman Keselamatan Hilir Migas	683.370.000	664.953.700	97,31
3	Penyediaan RSNi dan RSKNI untuk kegiatan usaha migas	4.895.902.000	4.802.570.208	98,09
4	Pengawasan Pemanfaatan Gas Flare Oleh Perusahaan	1.500.000.000	775.145.900	51,68
5	Jumlah Perusahaan Usaha Penunjang Migas dan Perusahaan Jasa Inspeksi Teknis (PJIT) yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan berdaya saing, serta tersedianya pelayanan publik yang transparan	4.275.003.000	3.499.528.517	81,86

NO	UNIT ESELON II	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
6	Pembinaan serta Pengawasan Keselamatan Operasi Hilir Migas	4.692.823.000	4.105.978.562	87,49
7	Keselamatan Operasi Hulu Migas tanpa kecelakaan dan unplanned shutdown	3.902.926.000	3.373.969.996	86,45
8	Audit Sistem Manajemen Keselamatan Migas	1.832.401.000	1.302.678.600	71,09
9	Sertifikasi kompetensi tenaga kerja pada kegiatan usaha migas	400.468.000	339.050.500	84,66
	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	177.550.575.000	156.668.983.240	88,24
1	Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	17.648.036.000	15.540.210.057	88,06
2	Dokumen Perencanaan dan Anggaran Ditjen Migas	3.781.944.000	3.318.076.712	87,73
3	Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja	2.532.999.000	2.392.361.906	94,45
4	Pelayanan pengelolaan data dan informasi teknologi serta informasi publik	23.245.632.000	20.086.431.091	86,41
5	Perbendaharaan, akuntansi/laporan keuangan dan barang milik negara	18.469.109.000	18.159.489.054	98,32
6	Penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta pelayanan informasi hukum	10.071.878.000	8.958.073.075	88,94
7	Layanan Perkantoran	91.140.149.000	77.795.013.010	85,36
8	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	4.251.087.000	4.164.290.596	97,96
9	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	6.409.741.000	6.255.037.739	97,59
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI	2.244.110.487.000	1.787.963.439.496	79,67

5 PENUTUP

Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa tantangan terbesar Pemerintah dalam mencapai target pengelolaan sumber daya migas sebagaimana tertulis dalam Perjanjian Kinerja adalah kurang mendukungnya harga minyak bumi. Kurang mendukungnya harga minyak bumi dunia berdampak besar pada pencapaian penandatanganan KKKS migas, hingga jumlah kecelakaan kerja migas pada tahun 2016. Kurang mendukungnya harga minyak bumi menjadi faktor eksternal yang cukup berpengaruh mengingat kegiatan usaha migas Nasional dipengaruhi oleh iklim investasi dan daya tarik Indonesia sebagai pangsa pasar investasi asing di bidang migas.

Kurangnya pencapaian di beberapa indikator kinerja tidak menggambarkan terpuruknya kinerja Pemerintah, atau dalam hal ini kinerja Direktorat Jenderal Migas. Hal ini dapat terlihat bahwa berdasarkan perhitungan, dari total jumlah 21 indikator kinerja utama, rerata persentase pencapaian target kinerja 2016 mencapai 93% dari 100%. Bahkan, apabila dilihat dari kategori Kementerian PAN & RB (Inarto, n.d.), dari 21 indikator dimaksud, terdapat 2 indikator yang memiliki predikat agak kurang dengan pencapaian dibawah 50% dan 2 indikator lain memiliki predikat kurang dengan pencapaian dibawah 30%. Namun demikian, 15 indikator lainnya memiliki pencapaian memuaskan dengan besar persentase di atas 85% dan 1 indikator memiliki persentase di atas 65% yang dapat dikategorikan sebagai predikat baik.

Tabel 49. Rekapitulasi Pencapaian Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Optimalisasi Penyediaan Energi Fosil	1	Lifting minyak dan gas bumi				
		a. Lifting minyak bumi (APBN 2016)	MBOPD	830	829	99,88
		b. Lifting gas bumi (APBN 2016)	MBOEPD	1.155	1.188	102,86
	2	Jumlah penandatanganan KKKS Migas				
		a. Konvensional	KKKS	6	0	0
		b. Non konvensional	KKKS	2	1	50
		3	Cadangan minyak dan gas bumi			
		a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6.589	7.251	110,05
		b. Cadangan gas bumi	TCF	146	144	98,63
Meningkatkan investasi sub sektor migas	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	20.421	9.797,64	47,98
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai prolegnas	Rancangan	10	12	120
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri				
		a. Pesentase alokasi gas domestik	%	61	58	95,08
		b. Fasilitas pembangunan FSRU (Flating Storage Regasification Unit/Regasifikasi on-shore/LNG Terminal)	Unit	1	1	100
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM				
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39	42	107,69
		b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1.167	1.169	100,17
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG	Juta MT	4,62	4,49	97,19

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
	9	Pembangunan jaringan gas kota				
	a.	Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota	Lokasi	6	6	100
	b.	Rumah tangga tersambung gas kota	SR	88.000	88.915	101
	10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas	Lokasi	2	2	100
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (APBN 2016)	Juta KL	16,69	14,21	85,14
	12	Volume LPG subsidi (APBN 2016)	Juta MT	6,6	6,005	90,99
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (APBN 2016)	Rp. Triliun	126,19	83,58	66,23
Terwujudnya lindung lingkungan keselamatan operasi dan usaha penunjang migas	14	Persentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	%	80	0	0
	15	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	40	41	102,5

6 REFERENSI

- Bank Indonesia, 2017. *Kurs Transaksi Bank Indonesia*. [Online]
Available at: <http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>
[Accessed 3 Februari 2017].
- BKPM, 2016. *Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV dan Januari -Desember Tahun 2016*. Jakarta: BKPM.
- BMI Reserach, 2016. *Malaysia Oil & Gas Report*. Q1 2016 ed. London: BMI Research.
- British Petroleum, 2016. *BP Statistical Review of World Energy June 2016*. 65th ed. London: British Petroleum.
- CIA, 2016. *The World Factbook: Crude Oil Production*. [Online]
Available at: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2241.html#id>
[Accessed 24 January 2017].
- Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, 2015. *Statistik Minyak dan Gas Bumi 2015*. Jakarta: Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- Inarto, A., n.d. *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. [Online]
Available at: http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20agoes_inarto.pdf
[Accessed 14 Februari 2017].
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015. *Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.